PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NAPZA
(Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MAI SYARAH
NIM. 190405004
Prodi Kesejahteraan Sosial

PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023

PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NAPZA

(Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

MAI SYARAH
NIM. 190405004
Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Kesejahteraan Sosial

Disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. Sa'i, S.H.,M.Ag	**Wirda Amalia,M.Kesos**
NIP. 196406011994021001	**NIP. 198909242022032 00**

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NAPZA

(Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pada Hari/Tanggal: Rabu 13 September 2023 M
27 safar 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Drs. Sa'i, S.H.,M.Ag
NIP. 196406011994021001

Sekretaris,

Wirda Amalia,M.Kesos
NIP. 198909242022032 00

Penguji I,

Hijrah Saputra,S.Fil.I.,M.Sos
NIP . 199007212020121016

Penguji II,

Junaidi, M.Tr.Sos

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001

جامعة الرانري
AR-RANIRY

ABSTRAK

Penyalahgunaan NAPZA semakin hari semakin banyak, dan cara penyembuhan juga di lakukan dengan berbagai cara, salah satu cara pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA adalah melalui konselor adiksi. Dalam skripsi ini mengkaji peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field reaserch)* dengan Metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakuan dengan observasi dan wawancara dengan sejumlah responden dan informan sehingga hasilnya di deskripsikan secara naratif. Hasil penelitian ini di temukan bahwa, Peran konselor adiksi untuk pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dengan tindakan screening untuk menentukan tindakan selanjutnya yang dilakukan dan penerapan teknik yang sesuai degan kebutuhan residen, setelah itu konselor menempatkan klien baru pada ruang khusus dengan tujuan untuk menghilangkan efek zat tanpa obat pengganti. Kemudian barulah di mulainya program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai dalam program oleh konselor. Selain itu, konselor juga mengalami hambatan yang dihadapi seperti Pecandu sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Selain itu, setiap residen mempunyai masalah dan karakteristik yang berbeda sehingga konselor perlu menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah yang baru. Berdasarkan hasil wawancara ini, direkomendasikan kepada konselor adiksi untuk pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh agar dapat dilakukan dengan baik, yaitu: Kepada konselor adiksi untuk lebih banyak melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan dalam memaksimalkan kompetensi konselor adiksi yang dimiliki. Selalu meningkatkan kualitas pribadinya untuk menjadi agen perubahan yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : *Konselor Adiksi, Penyalahgunaan NAPZA, Pemulihan Pecandu.*

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta telah memberikan kesehatan dan kemudahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Peyalahgunaan NAPZA (Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)** dengan baik dan benar.Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika da akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dalam skripsi ini peneliti menyadari bahwa adanya kekurangan, kehilapan bahkan kesalahan, namun berkat bantuan dari beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Terlaksananya penyusunan skripsi ini tak lepas dari pengawasan bimbingan, dan arahan dari dosen. Serta peneliti banyak mendapatkan motivasi dan bantuan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempurnaan ini sepantasnya peneliti menyampaikan ucapan banyak berterima kasih kepada orang yang telah berjasa dalam penelitian skripsi ini:

1. Bapak Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph D selaku ketua prodi kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi dan bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M. Sos selaku sekretaris prodi kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi, dan seluruh staff prodi Kesejahteraan sosial fakultas dakwah dan komunikasi.

2. Bapak Drs. Sa'i, S.H., M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Wirda Amalia, M. Kesos selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga serta pikirannnya selama ini dalam memberikan bimbingan dan arahan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada orang tua Ayahanda Untuk Rajab, dan Ibunda Jenab yang telah senantiasa mencurahkan segala cinta kasih sayangnya. Terima kasih atas semua yang telah kalian beri karena hanya ayah dan ibu tempat peneliti mengadu segala keluh kesah dan hambatan selama dalam menyusun skripsi ini, berkat do'a dan restu yang tak terhingga sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Abang rizky nadyansyah yang senantiasa membantu baik waktu dan tenaga dalam penyusunan skripsi, tempat cerita peneliti, dimana setiap peneliti menangis saat revisi berkat dukungan dan motivasinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada saudara-saudara saya kakak Mariyana amd.keb abg saya dodi syahputra S.Hut membantu waktu serta mendoakan saya dalam melakukan penelitian skripsi.
6. Teman-teman Prodi Kesejahteraan Sosial khususnya letting, 2019 yang memberikan semangat sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang terlibat dalam membantu penelitian Skripsi ini yang tidak dapat disebukan Namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini.

Di akhir penelitian ini, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada peneliti sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan Amin.

Banda Aceh, 15 Juli 2022

Mai Syarah

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Table 3.1 Daftar Informan Wawancara.....38
Table 3.2 Daftar Informan Observasi.....39

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Penelitian Dari Kampus

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dan Observasi

Lampiran 4 : Foto Penelitian

Lampiran 5 : Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTAK ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABLE ..... **xii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Penjelasan Istilah 7

BAB II PENYALAHGUNAAN NAPZA DAN KONSELOR ADIKSI **9**

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9

B. Penyalahgunaan NAPZ 10

1. Pengertian NAPZA 10
2. Jenis-jenis NAPZA 12
3. Dasar Hukum Penyalahgunaan NAPZA 16
4. Penyebab Kecanduan NAPZA 17
5. Pemulihan Pecandu NAPZA 20

C. Konselor Adiksi 23

1. Pengertian Konselor Adiksi 23
2. Peran Konselor Adiksi 25

BAB III METODELOGI PENELITIAN 34

A. Pendekatan Dan Metode Penelitian 34

B. Lokasi Penelitian 35

C. Populasi dan Sampel 36

D. Sumber Data Penelitian 37

E. Teknik Pengumpulan Data 38

F. Teknik Analisis Data 41

BAB IV PEMULIHAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NAPZA OLEH KONSELOR ADIKSI DI YAYASAN RUMOH GEUTANYOE ACEH 44

A. Gambaran Umum Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh 44

B. Pelayanan Oleh Konselor Adiksi Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh 48

C. Syarat-Syarat Klien Masuk Rumoh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh 60

D. Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh 63

E. Faktor Penghambat Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA 79

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) bukan lagi masalah baru di Indonesia yang mana hampir setiap penyalahgunaan NAPZA sebagian besar dilakukan oleh remaja akan tetapi siapapun dapat menjadi pengguna NAPZA. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menyalahguankan NAPZA diantaranya karena beranggapan bahwa menggunakan NAPZA sebagai tindakan yang positif, keadaan seperti itu ada yang menyimpang karena mengidentikkan NAPZA sebagai gaya modern, sehingga banyak individu yang menyalahgunakan NAPZA sebagai salah satu takaran modern bagi mereka.

Banyak hal yang melatarbelakangi seseorang atau kelompok untuk menyalahgunakan NAPZA. Seseorang yang menggunakan NAPZA karena ingin masuk dalam kelompok, pada diri setiap individu terdapat dorongan untuk berinteraksi dengan individu lain. Persoalannya, tidak setiap individu memiliki kesiapan karena diantaranya memiliki trauma psikologis yang menghambat individu menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya. Kondisi dimana individu memiliki trauma psikologis akan semakin memburuk karena tidak menemukan individu lain sebagai motivatornya dan pada akhirnya ia melarikan diri kepada NAPZA. Efek NAPZA membantu individu secara semu dalam meruntuhkan hambatan psikologis yang dihadapinya.[1]

[1] Indragiri Reza Amriel, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008) hlm. 38

Individu menggunakan NAPZA karena ingin bereksperimen. Salah satu alasan utama individu bersentuhan langsung dengan NAPZA ialah karena ingin tahu, ada yang langsung berhenti dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, sementara yang lain mendapatkan pengalaman positif sehingga mencoba lagi. Individu menyalahgunakan NAPZA karena ingin melarikan diri dari kompleksitas hidup sekaligus menjalani hidup secara lebih tenang. Dalam buku terbitan BNN-RI (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) tahun 2009 dengan judul Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, telah dinyatakan terdapat 3 alasan yang menjadi faktor pemicu seseorang menyalahgunakan NAPZA yaitu faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan NAPZA itu sendiri.[2]

Kebanyakan dari penyalahgunaan beralasan bahwa NAPZA menimbulkan sensasi psikologis berupa perasaan menyenangkan yang muncul setelahnya. Faktanya, semua zat yang masuk kedalam tubuh manusia akan di proses secara fisiologi sebelum akhirnya dinilai oleh otak: enak atau tidak enak, nyaman atau tidak nyaman, berhenti atau lanjutkan. Dengan proses serupa, hampir seluruh jenis NAPZA berpengaruh langsung ke bagian otak yang disebut limbic (limbic merupakan sisi otak yang menyerap segala sensasi kenikmatan, sehingga limbik dikenal sebagai pusat kendali kesenangan). Ada kalanya, walaupun masuk ke bagian limbik, NAPZA tetap tidak memberikan sensasi kesenangan.[3]

Saat ini banyak sekali korban dari penyalahgunaan NAPZA salah satunya di Aceh. Generasi muda Aceh banyak menjadi korban penyalahgunaan NAPZA, dimana pemulihan terhadap mereka tidak ditangani dengan maksimal baik oleh

---

[2] Rahmiyati, "Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja, *Jurnal Al-Hiwar* Vol. 03, No. 05, hlm. 55

[3] Indragiri Reza Amriel, *Psikologi Kaum Pengguna Narkoba....,* hlm. 27

pemerintah maupun pihak swasta lainnya. Di Aceh Perkembangan penyalahguna NAPZA terjadi peningkatan. Hasil Survey BNN & LIPI Tahun 2019 Provinsi Aceh berada pada peringkat 6 Nasional dengan persentase 2,80% dengan jumlah pengguna 82.415 jiwa, dengan pengguna NAPZA pada umumnya berusia antara 11 sampai 40 tahun.[4] Berdasarkan data yang ditemukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menangani 1.236 kasus NAPZA sepanjang 2022 dengan jumlah tersangka mencapai 1.771 orang, 33 di antaranya wanita.

Proses penyembuhan korban penyalahgunaan NAPZA tidaklah mudah, harus ada kemauan diri sendiri serta dukungan semua pihak untuk dapat lepas dari jeratan NAPZA. Untuk itu perlu adanya pengobatan terapi dan rehabilitasi sosial bagi para pecandu untuk dapat pulih kembali secara fisik, psikologis serta mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan di masyarakat.

Salah satu upaya pemulihan penyalahgunaan NAPZA adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan rehabilitasi sosial melibatkan tenaga profesional yang bisa menangani permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA. Dalam pelaksanaan rehabilitasi NAPZA, konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA yang

[4] Efrar Khalid Hanas, *Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Aceh, Komitmen Aceh Melawan Narkoba,* https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/, Diakses 11 November 2022,

diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik.[5] Konselor adiksi adalah tenaga profesional yang memiliki keterampilan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikologisnya untuk dapat beraktivitas kembali secara wajar dalam kehidupan sosialnya.

Konselor adiksi melakukan berbagai pendekatan seperti dilakukannya konseling individu, kelompok dan keluarga untuk menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan diri korban penyalahgunaan NAPZA. Konselor adiksi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, dimana konselor adiksi menjadi pendamping dalam pelaksanaan program rehabilitasi yang dilakukan korban penyalahgunaan NAPZA baik dari awal masuk hingga berakhirnya program rehabilitasi.

Pelaksanaan program rehabilitas melibatkan tenaga profesional, salah satunya adalah konselor adiksi. Konselor adalah orang yang memiliki tugas memberikan konseling atau nasihat-nasihat dan masukkan-masukkan praktis bagi orang yang mengalami kendala-kendala tertentu.[6] Sedangkan adiksi disini adalah kondisi kecanduan zat racun yang merusak dan membahayakan tubuh serta dapat menimbulkan ketergantungan (*addicted*) bahkan kematian untuk pemakaian yang berlebihan. Jadi konselor adiksi adalah orang yang memberikan

[5] Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

[6] Lahmuddin, *Bimbingan dan Konseliong dalam Perspektif Islam,* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2009), hlm. 260

konseling/masukan untuk menghadapi kendala penggunaan zat-zat beracun yang merusak tubuh serta menimbulkan ketergantungan.[7]

Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA harusnya dapat ditangani oleh berbagai cara salah satunya adalah panti rehabilitasi. Hampir di seluruh Indonesia, memiliki tempat-tempat rehabilitasi pengguna NAPZA, termasuk Aceh. Salah satu panti rehabilitasi di Aceh adalah Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe, merupakan pusat informasi dan pemulihan adiksi korban penyalahgunaan NAPZA di Aceh. Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe mengembangkan nilai-nilai regiulitas serta penanganan psikososial yang akan memungkinkan bagi para korban penyalahgunaan NAPZA untuk melakukan perubahan kearah yang lebih positif. Membantu korban penyalahgunaan NAPZA agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.[8]

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan, bahwa Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh memiliki Program rehabilitasi narkoba yang gunakan dalam pelayanan adalah dengan metode pendekatan 12 langkah, yang telah terapkan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Dilaksanakan selama 6 bulan rawat inap, 3 bulan rawat jalan sesuai dengan kebutuhan klien. Program ini mengkombinasikan ilmu pengetahuan tentang adiksi dengan keterampilan peningkatan kualitas hidup ditambah dengan terapi individu yang melibatkan keluarga sebagai komitmen

---

[7] Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Rumah Palma Kab. Bandung Barat,* Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, 2014, hlm. 173

[8] Wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

serta partisipasi sebagai dukungan dalam pemulihan agar menghasilkan perubahan hidup baik untuk korban penyalahguna NAPZA maupun keluarga..[9]

Di Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe konselor adiksi yang dapat membantu orang-orang untuk mampu pulih dan dapat kembali menjadi pribadi yang positif. Dalam penanganan rehabilitasi konselor adiksi di panti rehabilitasi ini tidak hanya menangani untuk lepas dari kecanduannya, namun korban penyalahgunaan NAPZA juga dibimbing untuk dibentuk kembali sikap dan perilakunya melalui program perubahan perilaku, ketrampilan dan spiritualnya. Dari layanan tersebut diharapkan individu dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, hidup normal, dan dapat bersosialisasi secara sehat.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait "**Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA (Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
2. Apa saja hambatan konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?

[9] Wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh
2. Untuk Mengetahui hambatan konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan, bahan bacaan atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai rehabilitasi terhadap penyalahgunaan NAPZA. Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan pemulihan terhadap pecandu dari penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam peningkatan kinerja dalam upaya pelaksanaan pemulihan terhadap penyalahgunaan NAPZA.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

E. Penjelasan Istilah

1. Konselor Adiksi

Konselor adiksi merupakan seorang pendamping social yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA yang diperoleh melalui pelatihan dan atau pengalaman praktik. Konselor merupakan seseorang yang bertindak sebagai fasilitator dalam membantu memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi

oleh klien. Seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan ataupun permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan.[10]

Dari pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa konselor adiksi merupakan tenaga profesional yang mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikologisnya untuk dapat beraktivitas kembali secara wajar dalam kehidupan sosialnya.

2. Pemulihan

Pemulihan adalah memperbaiki ataupun mengembalikan suatu keadaan setelah terjadinya sebuah konflik. Pemulihan kesehatan fisik dan mental adalah upaya untuk mengembalikan kondisi kesehatan jasmani dan jiwa termasuk inteligensia dan spiritual anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi sehingga mampu hidup produktif secara sosial dan ekonomis.[11]

Berdasarkan penjelasan di atas, pemulihan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemulihan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan serangkaian kegiatan pemulihan yang ditujukan kepada korban agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[10] Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementrian Sosial RI. *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA,* 2018

[11] PP Nomor 40 TAHUN 2011 tentang Pembinaan Pendampingan Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

3. Penyalahgunaan NAPZA

NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan Narkotika, Psikotoprika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian.

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semisintetis,* yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku.

Zat adiktif ialah bahan lain yang bukan narkotika maupun psikotropika yang merupakan suatu inhalasi yang penggunaannya akan dapat menimbulkan ketagihan, kecanduan, dan ketergantungan

Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, pasien gangguan mental, seperti gangguan bipolar atau skizofrenia, juga berisiko menyalahgunakan NAPZA, dengan alasan untuk meredakan gejala yang dialami. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan gangguan mental, faktor lain yang dapat memicu seseorang menyalahgunakan NAPZA adalah:

a) Memiliki teman yang juga pecandu NAPZA

b) Mengalami masalah ekonomi
c) Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual
d) Bermasalah dalam hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rasdianah dan Fuad Nur yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika". Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian nya menyebutkan bahwa program rehabilitasi medis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika maka Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Gorontalo bersinergi dan menjalin koordinasi dengan beberapa lembaga di antaranya dengan kepolisian, Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang difasilitasi oleh pemerintah setempat, Lembaga Pemasyarakatan dan juga elemen masyarakat. Pada pelaksanaan rehabilitasi medis, ada residen atau pasien yang datang secara sukarela untuk direhabilitasi oleh BNNP Gorontalo atau IPWL dan ada juga pasien yang berasal dari hasil razia kepolisian atau BNNP. [12]
2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Saputra pada tahun 2013 dengan judul penelitian skripsi "Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)".

[12] Rasdianah dan Fuad Nur, *Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurisprudentie, Vol. 5, Nomor. 2, Desember 2018

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui pengimplementasian Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten Aceh Jaya dalam pembinaan remaja korban penyalahgunaan narkoba melalui penerapan P4GN di Kecamatan Teunom relatif belum maksimal karena masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan dari segi rehabilitasi. Peran orang tua masing-masing, serta masyarakat di sekitar lingkungan tempat tinggal sangat berperan dalam menjaga remaja agar terbina dan terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.[13]

Jadi, Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan narkoba telah dilakukan menurut sudut pandang masing-masing. Namun demikian, penelitian yang terkait dengan peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu narkoba di Yayasan Rumoh Geutanyo Aceh belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah

B. Penyalahgunaan NAPZA

1. Pengertian NAPZA

NAPZA adalah bahan, zat, obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena

[13] Adi Saputra, *Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba* (Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya, 2013

terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi) terhadap NAPZA.[14]

Dalam pengertian hukum dijelaskan dalam UU Narkotika Nomor 22/1997, yang lengkap sebagai berikut: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimanaterlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Mentri Kesehatan."[15]

Pada dasarnya narkoba sangat berguna di bidang kedokteran atau medis pada saat proses pembedahan atau operasi berfungsi sebagai obat bius. Permasalahan yang timbul pada narkoba adalah adanya penyalahgunaan narkoba dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menimbulkan ketergantungan bagi pengunanya.

Menurut Hawari penggunaan NAPZA adalah pemakaian NAPZA di luar indikasi medik, tanpa petunjuk dan resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur dan berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan.[16] Bentuk penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan NAPZA dalam jumlah berlebihan, secara berkala atau terus-menerus, berlangsung cukup lama sehingga dapat

---

[14] Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 26

[15] Syaefurrahman al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba,* (Jakarta: Tim RestuAgung, 2005), hlm. 1

[16] Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 5

merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial. Ketergantungan NAPZA dapat di tandai dengan:[17]

a) Tidak dapat mengendalikan pemakaiannya
b) Toleransi dosis pemakaian meningkat terus agar diperoleh khasiat yang sama seperti semula.
c) Gejala putus zat, baik gejala fisik maupun mental.
d) Tak dapat menikmati kesenangan hidup lain
e) Tetap menggunakan NAPZA walaupun sakit berat akibat NAPZA.

2. Jenis-jenis NAPZA

NAPZA terbagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok dan golongan, antara lain:

a) Narkotika

Menurut UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik *sintetis* maupun *semisintetis,* yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III.[18]

1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk

[17] Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 11

[18] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.....), hlm. 11

kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah *ganja, heroin, kokain, morfin, opium,* dan lain-lain.

2) Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *petidin* dan turunannya, *benzetidin, betametadol*, dan lain-lain.

3) Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah *kodein* dan turunannya.[19]

b) Psikotropika

Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang psikotropika, yang dimaksud dengan psikotropika adalah zat atau obat alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan prilaku. Psikotropika dikelompokkan menjadi 4 yaitu:[20]

1) *Depressant,* merupakan obat penenang yaitu jenis obat yang apabila digunakan mempunyai efek mengurangi kegiatan susunan saraf pusat, sehingga lazim dipakai untuk mempermudah tidur.

2) *Stimulant,* yaitu obat yang bekerja mengaktifkan susunan kerja sistem saraf seperti *ectasy,* zat aktif yang terkandung dalam *ectasy* adalah *amphetamine,* merupakan suatu zat yang tergolong *stimulan* (perangsang).

---

[19] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.....), hlm. 15

[20] Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1: Sejarah Narkoba*. (Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya. 2015), hlm. 56

3) *Halusinogen,* penggunaan obat ini akan mengalami perasaan tidak nyata, yang dapat meningkatkan halusinasi dengan persepsi yang salah dan menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikis, serta efek toleransi yang cukup tinggi. Obat yang termasuk halusinogen antara lain: LSD (*Lysergic Acid Dietilmide*), PCD (*Phencyclidine*), DMT (*Demi Thyltry Tamine*).

4) *Canabis sativa,* yang biasa disebut dengan ganja sebuah tanam perdu yang mengandung getah bewarna hijau tua atau kecoklatan yang apabila digunakan kesadaran akan menjadi lemah.

c) Zat adiktif

Zat adiktif ialah bahan lain yang bukan narkotika maupun psikotropika yang merupakan suatu inhalasi yang penggunaannya akan dapat menimbulkan ketagihan, kecanduan, dan ketergantungan. Dalam turunan jenisnya zat adiktif terbagi menjadi:[21]

1) *Sedativa* dan *Hipnotika,* ada beberapa golongan yang termasuk dalam kelompok ini yaitu: *barbiturat, klonalhidrat, pardelhidra.*

2) *Fensiklisida,* merupakan suatu senyawa yang larut dalam air maupun alkohol, zat ini dikenal dengan *serylan* yang digunakan untuk keperluan anesthesi hewan, zat ini sering dicampur dengan ganja.

3) *Inhilasia* dan *Solven*, zat yang digolongkan dalam jenis ini adalah gas dan zat pelarut yang mudah menguap berupa senyawa organik, yang dimasukkan dalam pelatik lalu dihirup.

---

[21] Departemen Agama RI, *Penanggulanga Penyalahgunaan Narkotika di Pandang darisudut Agama Islam,* hlm. 15.

4) *Nikotin,* yang terdapat dalam tanaman tembakau.

5) *Kafein,* merupakan zat yang ada didalam kopi *arabica, robusta, idopiliberica.*

Miras juga merupakan salah satu bagian dari NAPZA golongan zat aditif yang mempunyai pengarauh psikoaktif tetapi di luar narkotika dan psikotropika. Menurut Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/Per/IV/1977 tanggal 29 April 1977 yang dimaksud dengan minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang meliputi 3 golongan sebagai berikut:[22]

1) Golongan A (Bir), dengan kadar etanol 1% sampai dengan 5%. Golongan ini dapat menyebabkan mabuk emosional dan bicara tidak jelas.
2) Golongan B (Champagne, Wine), dengan kadar etanol 5% sampai dengan 20%. Golongan ini dapat menyebabkan gangguan penglihatan, kehilangan sesorik, ataksia, dan waktu reaksi yang lambat.
3) Golongan C (Wiski), dengan kadar atanol lebih dari 20 sampai 50%. Golongan ini dapat menyebabkan gejala ataksia parah, penglihatan ganda atau kabur, pingsan dan kadang terjadi konvulsi.

Berasal dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga jenis NAPZA yang sering disalahgunakan pemakaiannya, yaitu narkoba dari bahan tanaman, psikotropika, dan obat terlarang yang menimbulkan ketagihan dan ketergantungan.

[22]Departemen Agama RI, *Penanggulanga Penyalahgunaan Narkotika.....,* hlm. 16.

3. Dasar Hukum Penyalahgunaan NAPZA

Dasar hukum yang digunakan untuk mengatur tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA di Indonesia pada saat ini yaitu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 12 oktober 2009 yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009. Undang-undang ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa serta negara. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika saat ini. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah:[23]

a) Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika,
c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dan
d) Menjamin pengaturan supaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

[23] Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak hanya mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bagi penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika saja, tetapi juga bagi penyalahguna NAPZA untuk pembuatan narkotika. Adapun perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika.

Dalam Al-Qur'an juga terdapat dasar hukum yang mengatur terkait penyalahguna NAPZA, yaitu Al-Baqarah ayat 219:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

Dan Al-Maidah ayat 90:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

4. Penyebab Kecanduan NAPZA

Penyebab Kecandu penggunaan NAPZA adalah:[24]

a) Ingin kenikmatan sementara yang cepat, orang memakai NAPZA mengharapkan kenikmatan.

Banyak orang menganggap dengan NAPZA hidup mereka lebih menyenangkan, dengan NAPZA permasalahan dapat diatasi. Mereka ingin ketika menggunakan NAPZA apa yang ia inginkan akan didapatkan. Padahal ini hal ini salah dan akan menyebabkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Banyak kaum muda yang ingin menikmati hidupnya secara instan dengan menggunakan NAPZA, mereka lebih memilih NAPZA karena efek yang ditimbulkan langsung dapat dirasakan walaupun hanya sementara.

b) Ketidaktahuan.

Dasar dari seluruh alasan penyebab penyalahgunaan NAPZA adalah ketidaktahuan, ketidaktahuan tersebut menyangkut banyak hal, misalnya tidak tahu apa itu NAPZA atau tidak mengenali NAPZA, tidak tahu bentuknya, tidak tahu akibatnya terhadap fisik, mental, moral, masa depan dan terhadap kehidupan akhirat, tidak paham akibatnya terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa. Ketidaktahuan itulah yang menyebabkan orang mulai memakai NAPZA. Salah satu faktor penyelahgunaan NAPZA yakni karena ketidaktahuan, seperti halnya jamur yang tumbuh di kotoran sapi salah satu jenis psikotropika namun yang anak muda ketahui bahwasanya itu jamur yang enak dimakan dan menimbulkan sensasi bahagia.

---

[24] Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.....), hlm. 77

c) Ingin tahu

Perasaan ingin tahu biasanya dimiliki oleh generasi muda pada umur setara siswa SD, SLTP, dan SLTA. Bila di hadapkan sekelompok anak muda ada seseorang yang memperagakan nikmatnya mengonsumsi NAPZA, maka didorong oleh naluri alami anak muda, yaitu keingintahuan, maka salah seorang dari kelompok itu akan maju mencobanya. jiwa anak muda yang belum stabil atau sedang bergejolak mempengaruhi seseorang menggunakan NAPZA, seorang anak yang berusia sekolah pastilah rasa ingin tahunya amat besar, apabila role model yang ia temui baik maka akan berdampak baik bagi si anak, namun jika role model yang ditemuinya seorang pecandu NAPZA maka tidak menutup kemungkinan ia akan menjadi pecandu NAPZA.

d) Ingin dianggap hebat.

Salah satu sifat alami positif dari generasi muda adalah daya saing. Sayang sekali, karena ketidaktahuan, sifat positif ini juga dapat dipakai untuk masalah negative. Sering kali usia anak sekolah selalu ingin menunjukkan betapa hebatnya diri mereka dihadapan teman, keluarga dan lingkungannya. Apabila ia memiliki kepribadian yang bagus maka ia akan berusaha membuat dirinya hebat dengan cara yang benar, namun kebanyakan remaja mereka ingin dianggap hebat dengan cara menggunakan NAPZA karena efek yang ditimbulkan secara langsung.

e) Rasa setia kawan

Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh generasi muda. Jika tidak mendapatkan penyaluran yang positif, sifat positif tersebut dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya memakai NAPZA, ia ikut memakai. Anak muda saat ini apabila memiliki teman maka ia akan mengikuti temannya, hal ini dianggap sebagai rasa setia kawan. Hal ini yang mengkhawatirkan para orang tua.

f) Alasan keluarga

Konflik didalam keluarga dapat mendorong anggota keluarga merasa frustasi, sehingga terjebak memilih sebagai solusi. Biasanya yang paling rentan terhadap stress adalah anak, kemudian suami, istri sebagai benteng terakhir. Keluarga yang harmonis dapat membentuk kepibadian anak yang baik, namun apabila keluarga tersebut tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran, kurangnya komunikasi didalam keluarga, kurang kasih sayang maka anak akan mencari sesuatu yang membuatnya bahagia, membuatnya senang. Hal ini sangatlah mudah bagi peredar NAPZA untuk memangsa korbannya.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

g) Jaringan peredaran luas sehingga NAPZA mudah didapatkan.

Penyebab lain banyaknya orang yang mengonsumsi NAPZA adalah karena NAPZA mudah didapat. Saat ini peredaran tidak hanya terjadi di kota namun juga terjadi di desa. NAPZA pun banyak jenisnya mulai dari yang alami dan sintetis dan semi sintetis. Dan semua itu mudah didapatkan karena maraknya peredaran dan sulitnya pemberantasannya.

5. Pemulihan Pecandu NAPZA

Rehabilitasi NAPZA merupakan salah satu upaya Pemulihan Pecandu NAPZA melalui pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan NAPZA selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi NAPZA merupakan upaya Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkaraNAPZA oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:[25] *"Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties*." Artinya: Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara NAPZA, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa upaya "Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika."[26] Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial:

---

[25] Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies,* (USA: Cato Institute, 2009), hlm. 2.

[26] Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

a) Rehabilitasi Medis

Pasal 1 Angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa "Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika."[27]

Pada Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi bahwa "Rehabilitasi medis bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika dilakukan di Rumah sakit atau tempat yang ditunjuk oleh Menteri atau lembaga Rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh Instansi pemerintah atau lembaga masyarakat yang dapat melakukan Rehabilitasi medis yang mendapatkan persetujuan oleh Menteri dalam melakukan kegiatan Rehabilitasi Medis."[28]

Didalam Rehabilitasi medis, seorang pecandu diperiksa kesehatannya baik fisik dan mental oleh Dokter yang telah memiliki sertifikasi asesor dari Kementrian Kesehatan. Dan kemudian, Dokter tersebut memutuskan apakah terhadap pecandu tersebut perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang diderita. Pemberian obat tergantung dari jenis Narkotika dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna memdeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut.

[27] Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
[28] Pasal 56 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan terkait Pemulihan Pecandu NAPZA yaitu:

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/ putusan pengadilan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.

b) Rehabilitasi Sosial

Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotikadapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat."[29] "Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat."[30]

[29] Pasal 1 Angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

[30] Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.

C. Konselor Adiksi

1. Pengertian Konselor Adiksi

Konselor merupakan seorang tenaga profesional yang memberikan bantuan kepada klien yang mengalami kesulitan atau permasalahan yang tidak bisa diatasi sendiri dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan.[31] Sedangkan konselor adiksi adalah orang yang bertugas melaksanakan kegiatan rehabilitasi kecanduan atau ketergantungan secara fisik dan mental terhadap suatu zat dan memiliki kompetensi dibidang Kesehatan dan sosial yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan ketergantungan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.[32] Konselor adiksi merupakan individu yang secara profesional bekerja ditempat rehabilitasi untuk menangani masalah penyalahgunaan narkoba dengan upaya memberikan evaluasi, informasi dan saran-saran yang diperlukan oleh para penyalahgunaan narkoba, serta meningkatkan aspek positif agar mereka dapat menjadi pribadi yang lebih sehat. Kompetensi konselor adiksi diperoleh juga melalui pelatihan dan atau pengalaman praktik yang mereka dapat.

---

[31] Riem Malini Pane, *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jurnal Hikmah 2020, 1–15. hlm. 2

[32] Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

Dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, Konselor Adiksi adalah jabatan yang memiliki ruang lingkup, tugas tanggung jawab, wewenang dan hak yang mengkhususkan diri dalam membantu orang dengan gangguan penggunaan ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pemberian bimbingan dan pengarahan dari seorang konselor dengan metode psikologi dan sosial sehingga meningkatkan pemahaman terhadap adiksi dan kontrol diri sendiri dalam memecahkan masalah.[33]

Dari pengertian diatas mengenai konselor adiksi dapat disimpulkan bahwa konselor adiksi merupakan tenaga profesional yang memiliki keterampilan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikologisnya untuk dapat beraktivitas kembali secara wajar dalam kehidupan sosialnya.

2. Peran Konselor Adiksi

Menurut Baruth dan Robinson peran adalah apa yang diharapkan dari posisi yang dijalani seorang konselor dan presepsi dari orang lain terhadap posisi konselor tersebut. Artinya bahwa konselor melaksanakan tugasnya dan kewajibannya sesuai dengan posisinya maka dia telah menjalankan suatu peranan. Peranan konselor dikonseptualisasikan kedalam tujuan ataupun hal yang hendak dicapai dalam proses penyembuhan. Pandangan Wrenn, fungsi dan peran konselor

[33] Badan Kepegawaian Negara, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi,* Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019, 20 September 2019

berbeda. Konsep peran ditekankan pada suatu bagian akhir yang dituju, sedangkan fungsi menegaskan kegiatan atau aktifitas yang ditunjukan bagi suatu peran. [34]

Dalam jurnal yang diteliti Nurul Ahwat, H.M. Sattu Alang dan ST. Rahmatiah bahwasanya dari hasil penelitian didapatkan peran konselor adiksi dalam menangani pecandu narkoba sebagai berikut:[35]

a) Melakukan Pendampingan

   Memperkenalkan program serta melakukan pendampingan ketika klien mengikuti program kegiatan yang sudah dijadwalkan.

b) Melakukan *Assesment*

   Assesment sangat penting dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari masalah klien. *Assesment* yang dilakukan oleh *team assessor* sebelum klien melakukan program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui permasalahan masalah klien. Assesment yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya.

c) Melakukan *Monitoring*

   Monitoring adalah suatu proses menganalisa dan memantau keadaan klien mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Agar konselor mengetahui perkembangan setiap klien yang menjalani program.

---

[34] Murdiono Simbolon Dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya,* Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020

[35] Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

d) Melakukan *Home Visit*

Home visit dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga klien ketika melakukan rehabilitasi. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada orang-orang sekitar klien untuk tidak berstigma negatif demi menunjang keberhasilan pemulihan klien.

e) Melakukan konseling

Konseling dilakukan bertujuan untuk membantu klien dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, sehingga klien dapat kembali tenang dan semangat dalam menjalani proses rehabilitasi.

Berdasarkan Kemensos RI peran dan tugas pekerja sosial adiksi, konselor adiksi dan tenaga kesejahteraan sosial pada rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yaitu:[36]

1) Sebagai konselor keluarga

Menyampaikan informasi mengenai kondisi klien kepada orang tua atau keluarganya. Melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluargan klien dengan memberikan saran, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan masalah klien dan dapat juga ikut serta dalam treatmen.

Dimana konseling keluarga dilakukan dalam upaya bantuan yang diberikan kepada klien dengan anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya dapat berkembang seoptimal

[36] Ikawati Dan Ani Mardiyati, Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, hlm. 251-270

mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.[37] Permasalahan yang dialami anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga lain, karena keluarga merupakan satu kesatuan fungsi yang dapat mendukung dan mengisi antar anggota keluarga.

Sebagaimana dalam jurnal M. Rizky Saputra, Martunis, Khairiah di tuliskan bahwa penelitian yang dilakukan Uripah Nurfatimah di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba, BNN Lido faktor utama pembentukan resiliensi pada pecandu narkoba adalah dukungan dan kepercayaan yang didapat dari orang-orang di sekitarnya, klien memiliki pandangan bahwa ia memiliki kemungkinan untuk relapse apabila sudah tidak mendapat suport dari orang-orang sekitar.[38]

Adanya konselor adiksi sebagai konselor keluarga sangat membantu dalam proses rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Konselor adiksi membantu keluarga korban dalam memberikan informasi terkait perkembangan selama proses rehabilitasi dan juga membantu mengembalikan hubungan klien dengan keluarga secara positif.

2) Sebagai konsultan

---

[37] Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga,* Proceeding Seminar Dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

[38] M. Rizky Saputra, Martunis, K*hairiah, Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba,* Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling Volume 4, No. 4 Tahun 2019, Desember 2019, hlm. 88-94

Memberikan layanan konsultan kepada orang-orang, organisasi, dan masyarakat terkait pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba serta pemecahannya. Konselor sebagai konsultan untuk mengembangkan kerjasama antar konselor dan orang tua, menciptakan hubungan baik orang tua dengan korban bagaimana orang tua memberikan bimbingan yang efektif dan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan. Korban penyalahgunaan narkoba bisa berkonsultasi dengan konselor karena bisa menceritakan yang sedang dialami dan merasa diperhatikan. Dengan adanya layanan konsultasi dapat memberikan kesempatan klien untuk berdiskusi sehingga dapat menghilangkan kecemasan yang dirasakan korban dan dapat mengalihkan pikiran dan keinginan untuk kembali mengkonsumsi narkoba.[39]

3) Sebagai manager kasus

Menginisiasi dan mengkolaborasikan semua gagasan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi klien, mengkoordinasi pelaksanaan penanganan kasus klien berdasarkan prosedur terstandar. Mengeksplorasi dan memobilisasi potensi klien serta memonitor dan mengevaluasi proses rehabilitasi klien. Memfasilitasi klien untuk memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan dan administrator yakni melakukan pencatatan, menyelesaikan laporan dan melakukan pelaporan.[40]

---

[39] Chatarina Rusmiyati Dan Etty Padmiati, *Keterlibatan Institusi Penerimaan Wajib Lapor Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba,* Jurnal PKS Vol. 6, No. 2 Juni, hlm. 119-132

[40] Siti Fatimah Azzahroo, Ellya Susilowati Dan Emilia Hambali, *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintregrasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung,* REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020

4) Sebagai mediator

Mencarikan penghubung untuk mengatasi masalah, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Berfungsi sebagai kekuatan ketiga untuk menjembatani antar anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Sebagai mediator kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, dan berbagai macam resolusi konflik.[41] Sebagai seorang mediator konselor membantu pihak yang terlibat dalam perselisihan agar mencapai penyeleseaian secara musyawarah. Konselor berupaya mendamaikan atau mencari pemecahan masalah terhadap pihak yang berselisih. Selain itu juga sebagai mediator penghubung dan pendamping untuk meyakinkan instansi membantu memotivasi klien agar dapat masuk kedalam lingkungan kerja tanpa malu dan mampu bersosialisasi kembali dengan lingkungan kerja.[42]

5) Sebagai administrator

Merancang dan Menyusun rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan dalam rehabilitasi klien, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Konselor adiksi sebagai administrator harus

---

[41] Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan NAPZA Di Rumah Sehat Orbit Surabaya,* Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, hlm. 10

[42] Muhammad Azwar Dan Lilis Widyastuty, *Pengaruh Terapi Komunitas Terhadap Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Layanan Rehabilitasi Yayasan Mitra Husada Kota Makasar,* UNM Environmental Journals, Vol. 4, No. 1, Desember 2020, hlm. 46

sanggup menangani berbagai segi program pelayanan seperti kahlian dalam perencanaan program, penilian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan dan pembuat keputusan. Terkait dengan hal tersebut konselor adiksi menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data.[43]

6) Sebagai *supervisor*

Memberikan dukungan dan bantuan terhadap konselor yang mengalami burnout dalam proses pertolongan klien. menyediakan sesi supervisi untuk mengembangkan kematangan emosi dan perilaku dalam proses pertolongan klien. Bertanggung jawab untuk membantu melatih dan membantu mengembangkan kemampuan teknis dan etis yang lainnya.

Supervisor dalam bimbingan konseling membatu petugas bimbingan dan konseling atau konselor untuk tumbuh dan berkembang secara profesional, sosial dan personal untuk memotivasi konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan, menemukan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan. Supervisor merupakan suatu usaha prefentif kepada korban penyalahgunaan narkoba. Supervisi adalah sebagai proses dimana seseorang konselor yang perpengalaman (*supervisor*) memberikan bantuan kepada konselor yang kurang berpengalaman (*supervise*) untuk belajar konseling. Supervisi dilakukan

[43] Muhammad Nur Wangid, *Revitalisasi Peran Konselor Sekolah,* Paradigma, No.08 Th. Iv, Juli 2009

pada konselor yang sedang magang atau baru bertugas, hingga konselor memiliki pengalaman yang cukup untuk melakukan konseling.[44]

7) Sebagai advokasi

Advokasi sosial korban penyalahgunaan narkoba adalah menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan Adanya advokasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba bertujuan: 1). Tersedianya rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba yang didasarkan atas hak asasi manusia, 2). Tersedianya kebutuhan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, 3). Tersedianya pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkoba apabila menghadapi kasus-kasus tertentu.

Mengidentifikasi berbagai aturan dan prosedur yang berkaitan dengan pembelaan hak klien. Mendiskusikan tuntutan hak klien terhadap pihak yang merugikan. Memberikan penjelasan kepada klien tentang kemungkinan dari tindakan pembelaan yang akan dilakukan. Melakukan tindakan pembelaan dengan cara memberikan kekuatan, menggerakan dan mengatur klien, serta memberikan kebebasan kepada klien untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang tidak terpenuhi. Intervensi yang dilakukan tidak hanya membantu klien secara individual tetapi juga melakukan perubahan bagi masyarakat dimana klien hidup. Melindungi

[44] Satrio Budi Wibowo, *Peran Supervisi Dalam Konseling,* Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012, hlm. 28

dan membantu hak klien untuk mendapatkan informasi mengenai hak akan hukum terkait dengan layanan management kasus sesuai dengan kebutuhan rujukan korban penyalahgunaan narkoba.[45]

8) Sebagai *fasilitator*

Memahami kebutuhan klien, memobilisasi fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien dalam melaksanakan peran sosialnya, memberikan dukungan emosional, dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien. Memfasilitasi klien segala yang dibutuhkan klien baik sandang, pangan dan papan agar proses pemulihan dapat segera tercapai dan terlaksana, melalui program pelayanan korban penyalahgunaan narkoba mencakup dari pelayanan fisik, spiritual dan sosialnya. Membantu klien dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya serta membantu mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

9) Sebagai *broker*

Konselor adiksi sebagai *broker* atau perantara yaitu mengetahui berbagai sumber pelayanan yang di butuhkan termasuk prosedur dan persyaratan pelayanan, mengembangakan sasaran system rujukan. Menghubungkan klien dengan penyiapan pendidikan ataupun penyiapan dunia usaha atau kerja tergantung dengan kebutuhan klien.[46]

10) Sebagai *Liaison*

---

[45] Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan NAPZA Di Rumah Sehat Orbit Surabaya*, Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01,2017, hlm. 10

[46] Siti Fatimah Azzahroo, Ellya Susilowati Dan Emilia Hambali, *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintregrasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung,* REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program layanan, membangun relasi dengan klien, keluarga dan masyarakat, serta pihak Lembaga.

11) Sebagai *conferee*

Memimpin temu bahas kasus klien, menterjemahkan masalah klien, mengembangkan dan menjelaskan alternatif pemecahan masalah dan menentukan waktu pelaksanaan rencana intervensi. Konselor adiksi tidak hanya berperan dalam menangani korban agar berhenti dari ketergantungannya. Namun, konselor adiksi berperan pula dalam memulihkan psikologinya agar mampu menjalankan kehidupan sosialnya Kembali secara wajar di masyarakat.

Dari pengertian peran konselor adiksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran dan konselor tidak dapat di pisahkan karena dapat mengubah arti yang sebenarnya. Jadi peran konselor adiksi sebagai seorang terapis yang mampu melakukan pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik maupun psikisnya , menjadi mediator untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta konselor mampu menjadi agen perubahan yang mampu menuntun klien kearah yang lebih baik dan melakukan pendampingan sekaligus pencegahan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian tentang "Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA (Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyo Aceh)" menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field reaserch),* yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendiskripsikan peristiwa kejadian yang terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Metode penelitian kualitatif ini merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme,* digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[47]

Pengambilan sampel sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* atau *purposive* sampling yaitu, teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, merupakan orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,* (Bandung, Alfabeta CV, 2013), hlm. 15

penguasa sehingga akan mempermudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti memilih orang tertentu yang di pertimbangkan yang akan memberikan data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari sampel sebelumnya, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap dalam penelitian.[48]

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini pada dasarnya merupakan kegiatan pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang selanjutnya dideskripsikan sesuai dengan data sebenarnya di lapangan mengenai layanan rehabilitasi dari Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam penerapan terapi murni 12 langkah Narkotik Anonimus yaitu kelompok bantu diri (*Self help*) yang di kususkan untuk orang yang memiliki masalah dalam Penyalahgunaan NAPZA dengan Peran dari Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyo Aceh.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh yang terletak di Jl. Teuku Umar, Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dijadikan lokasi penelitian dikarenakan yayasan ini lebih berkualitas dari staf dan pembina nya serta mudah di jangkau lokasinya.

C. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif.....,* hlm. 300

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.[49] Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah program manager, konselor adiksi dan residen Penyalahgunaan NAPZA bagian Penyalahgunaan NAPZA Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. [50]

Dalam penelitian ini, tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan dari sampel saja, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *non random sampling* yaitu tidak semua individu dalam populasi diberi peluang sama untuk dijadikan anggota sampel. Dalam menentukan besaran sampel yang digunakan peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana teknik ini berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan kriteria yang dibutuhkan maka jumlah sampel penelitian ini adalah 1 program manager, 3 konselor adiksi dan 3 residen Penyalahgunaan NAPZA bagian Penyalahgunaan NAPZA Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

---

[49] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi. (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 297

[50] Ridwan. *Pengantar Statistika Social*. (Bandung: Alfa Beta, 2009), hlm. 8

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh atau asal data-data yang diperoleh.[51] Adapun yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah Pembina, Klien dan Staf Yayasan Rumoh Geutanyo Aceh.

Jenis dan sumber data adalah bahan keterangan akan suatu objek penelitian yang biasa di peroleh di lokasi penelitian baik berupa laporan keuangan atau informasi lisan, adapun sumber penelitian dapat di bagi beberapa macam seperti di bawah ini.

1. Data Primer (*Primary Data*)

   Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari. Data primer ini, disebut juga data asli atau data baru. Sumber data primer ini yaitu berdasarkan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, yakni Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyo Aceh. Peneliti hanya mengambil subjek penelitian dengan maksud agar lebih mengetahui secara mendalam berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan studi yang pengambilan subjek penelitiannya berdasarkan pada masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.[52]

2. Data Sekunder (*Secondary Data*)

---

[51] Dr. Suwartono, *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2014) hlm. 41.

[52] Lexy J. dan Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005).hlm.93

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder tersebut juga data tersedia. Sumber data sekunder ini yaitu dari tulisan-tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini, baik berupa buku-buku, keterangan-keterangan, modul, surat kabar dan literature lainya yang datanya masih relevan dengan pembahasan penelitian ini, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau informasi untuk mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pertanyaan sangat penting untuk menangkap presepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. [53]

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik tatap muka langsung anatara peneliti dengan narasumber yaitu para petugas yang berkaitan di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.

Informan yang di wawancara dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari 1 program manager dan 3 konselor adiksi bagian Penyalahgunaan NAPZA Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Pemilihan informan ini sudah memenuhi kebutuhan penelitian ini. Penjelasan lebih lengkap ditable bawah ini:

---

[53] Raco, M*etode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm. 116

Table 3.1
Daftar Informan Wawancara

No.	Nama	Status	Gambaran Yang Diteliti
1.	Wanda Agung Bahrudi	Program Manager	Mengumpulkan informasi dari Program Manager terkait Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani di yayasan.
2.	Muhammad Isan	Konselor Adiksi	Mengumpulkan informasi dari Konselor Adiksi terkait pemulihan yang dilakukan konselor terhadap Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani di yayasan.
3.	Muhammad Ilham	Konselor Adiksi	Mengumpulkan informasi dari Konselor Adiksi terkait pemulihan yang dilakukan konselor terhadap Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani di yayasan.
4.	Muhammad Khalissul Surya	Konselor Adiksi	Mengumpulkan informasi dari Konselor Adiksi terkait pemulihan yang dilakukan konselor terhadap Penyalahgunaan NAPZA yang ditangani di yayasan.

2. Observasi

Menurut Nasution observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Observasi merupakan bagian dalam teknik pengumpulan data. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindra, baik penglihatan, penciuman, pendengaran untuk memperoleh informasi gambaran nyata dan sebenarnya dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab masalah peneliti. [54]

Informan yang di Observasi dalam penelitian ini adalah yang terdiri dari para konselor dan 3 residen Penyalahgunaan NAPZA bagian Penyalahgunaan NAPZA Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Pemilihan informan ini sudah memenuhi kebutuhan penelitian ini. Penjelasan lebih lengkap ditable bawah ini:

Table 3.2
Daftar Informan Observasi

No.	Nama	Status	Gambaran Yang Diteliti
1.	M	Residen Penyalahgunaan NAPZA	Mengamati Residen yang ditangani di yayasan terkait pemulihan Penyalahgunaan NAPZA yang diberikan.
2.	N	Residen Penyalahgunaan NAPZA	Mengamati Residen yang ditangani di yayasan terkait pemulihan Penyalahgunaan NAPZA yang diberikan.
3.	P	Residen Penyalahgunaan	Mengamati Residen yang ditangani di yayasan terkait

[54] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 310

		NAPZA	pemulihan Penyalahgunaan NAPZA yang diberikan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi di maksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Dokumentasi merupakan sumber data yang stabil dan menunjukkan suatu fakta yang telah berlangsung. Agar jelas dimana informasi didapatkan maka peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto dan data yang relevan dengan penelitian.[55]

F. Teknik Analisis Data

Metode kualitatif bersifat induktif yaitu, mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh dari observasi khusus. Dari realita dan fakta khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum. Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses dilapangan berlangsung.

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudahkan peneliti dalam pengumpulan data.

[55] Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif(Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 111

Reduksi data adalah meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, katagori, dan tema-tema, itulah kegiatan mereduksi data. Pengumpulan data dan reduksi data saling berinteraksi melalui konklusi dan penyajian data, ia tidak bersifat sekali saja, namun bolak-balik perkembangannya bersifat sekuensial dan interaktif.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan mulai dari mencari data, pengumpulan data, analisis data sampai penerikan kesimpulan. Proses analisis data akan terus berlangsung sampai peneliti menarik kesimpulan dalam penelitian.[56]

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang didapat disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matrik, grafis, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kemabali.

c) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalama analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan data dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data

[56] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D,* (Bandung: CV Alfabeta, 2013) hlm. 338

beikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, disukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.[57]

جامعة الرانري
AR-RANIRY

[57] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif....,* hlm. 345

BAB IV
PEMULIHAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NAPZA OLEH KONSELOR ADIKSI DI YAYASAN RUMOH GEUTANYOE ACEH

A. Gambaran Umum Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Berdirinya Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh berawal dari keinginan Firdaus ICAP I yang saat itu menjabat sebagai ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (IKAI) Provinsi Aceh periode 2019-2023 dan saudara Darmi Dahlan sebagai staff di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh beserta beberapa Konselor Adiksi profesional yang sudah tersertifikasi dan beberapa penggiat masyarakat yang bergerak dibidang Sosial. Kita berkumpul untuk berdiskusi bagaimana membangun sebuah layanan Rehabilitasi NAPZA yang memiliki Standart Nasional Indonesia dengan modalitas terapi *evidence based practice* (praktik berbasis bukti) atau layanan yang direalisasikan dalam bentuk amaliyah jariyah dari pimpinan dan pengurus Rumoh Geutanyo Aceh dapat berguna bagi korban penyalahguna NAPZA dengan terapi yang akurat dan terbukti secara ilmiah, sehingga dapat membuat masyarakat yang memiliki permasalahan dengan NAPZA agar dapat pulih, produktif dan berfungsi sosial.

Kemudian ada salah satu dari hamba Allah yang memiliki latar belakang pernah menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Beliau berasal dari kota Jakarta dan memiliki beberapa usaha dibidang pariwisata yang sangat peduli dengan korban penyalahguaan NAPZA. Sehingga beliau dengan rendah hati bersedia memberikan dana hibah untuk pembangunan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Pada hari senin tanggal 25 Januari 2021 Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh akhirnya terbentuk dan sudah disahkan secara hukum dan memiliki akta notaris.

Visi

Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh Menuju Pelayanan Standart Nasional Indonesia (SNI) kususnya untuk penanggulangan korban penyalahgunaan narkoba secara reabilitas, preventif dan perawatan berkelanjutan.

Misi

1) Memberikan pelayanan pemulihan kepada korban penyalahgunaan NAPZA dengan modalitas terapi yang berbasis bukti (EBP).
2) Menyediakan layanan program/treatment yang komprehensif.
3) Meningkatkan kualiatas dan nilai-nilai kehidupan.
4) Memberikan informasi dan eduksi kepada masyarakat.
5) Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan yang dapat menunjang upaya terapi dan rehabilitasi termasuk penelitian dan pengembangan.
6) Meningkatkan profesional sumber daya manusia baik di bidang klinis, adiksi dan secara managament yang profesional.

Tujuan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Layanan rehabilitasi yang profesional merupakan kunci sukses bagi program rehabilitasi para pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika. Standarisasi dalam layanan rehabilitasi pun mutlak dibutuhkan untuk menghadirkan layanan rehabilitasi yang profesional. Meningkatkan pelayanan

rehabilitasi yang komprehensif kepada korban penyalahgunaan NAPZA dalam memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, emosional dan prilaku.

Sarana dan Prasarana

Pusat Rehabilitasi NAPZA berada di Jn.Tuan Keramat, No.1 Dusun Seroja Lamteumen Timur, Kec. Jayabaru. Kota Banda Aceh.

1) Fasilitas yang dimiliki: Ruang Tamu, Kamar Tidur, Ruang Serba Guna, Ruang Family Support, Ruang Belajar/Pustaka, Mushalla, Ruang Pertemuan, Ruang Administrasi, Ruang Konseling, Ruang Dapur, Ruang Makan, Gudang, Wahana Olahraga, Ruang detoksifikasi.
2) Jumlah Pengawai : 8 orang
3) Kualifikasi Tenaga Kerja
   a) Dokter Umum : 1 orang
   b) Psikolog : 1 orang
   c) Perawat : 2 orang
   d) Konselor Adiksi : 2 orang
   e) Keamanan : 1 orang
   f) Tenaga Administrasi : 1 orang

Prinsip Kerja Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

1) Transparan, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat luas.
2) Akuntabel, pengelolaan kegiatan harus mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas.

3) Partisipatif, masyarakat miskin, masyarakat dan anggota masyarakat lainnya terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
4) Keberlanjutan, pengelolaan kegiatan harus memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.
5) Akseptabel, keputusan-keputusan dalam pengelolaan kegiatan harus berdasarkan kesepakatan antar pelaku, sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.[58]

B. Pelayanan Oleh Konselor Adiksi Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Pelaksanaan pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA melibatkan tenaga profesional yang bisa menangani permasalahan korban penyalahgunaan NAPZA. Dalam pelaksanaan pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA, konselor adiksi merupakan pendamping sosial yang memiliki kompetensi dalam melakukan konseling dan intervensi klinis terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan NAPZA yang diperoleh dari pelatihan dan atau pengalaman praktik.[59] Konselor adiksi adalah tenaga profesional yang memiliki keterampilan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikologisnya untuk dapat beraktivitas kembali secara wajar dalam kehidupan sosialnya.

[58] Profil Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

[59] Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

Konselor adiksi melakukan berbagai pendekatan seperti dilakukannya konseling individu, kelompok dan keluarga untuk menggali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan diri korban penyalahgunaan NAPZA. Konselor adiksi memiliki peranan penting dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, dimana konselor adiksi menjadi pendamping dalam pelaksanaan program pemulihan yang dilakukan kepada korban penyalahgunaan NAPZA baik dari awal masuk hingga berakhirnya program pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA.

Penanggulangan penyalahgunaan NAPZA harusnya dapat ditangani oleh berbagai cara salah satunya adalah panti rehabilitasi. Hampir di seluruh Indonesia, memiliki tempat-tempat pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA, termasuk Aceh. Salah satu panti rehabilitasi di Aceh adalah Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe, merupakan pusat informasi dan pemulihan adiksi korban penyalahgunaan NAPZA di Aceh. Lembaga Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe mengembangkan nilai-nilai regiulitas serta penanganan psikososial yang akan memungkinkan bagi para korban penyalahgunaan NAPZA untuk melakukan perubahan kearah yang lebih positif. Membantu korban penyalahgunaan NAPZA agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya.[60]

Berdasakan wawancara dengan Program Maneger di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh memiliki metode 12 langkah yang di kususkan untuk orang yang memiliki masalah dengan ketergantungan NAPZA dan metode ini dilaksanakan

[60] Wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

selama 6 bulan rawat inap, 3 bulan rawat jalan sesuai dengan kebutuhan klien. Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh juga mendampingi semua aktivitas kegiatan harian klien yang sedang mengikuti program pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA dengan bantuan fungsi konselor adiksi. Konselor Adiksi melakukan rencana intervensi sesuai dari kebutuhan klien masing masing untuk mencapai tujuan akhir dari program pemulihan yaitu mampu pulih dan dapat kembali menjadi pribadi yang positif.[61]

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi mengatakan bahwa:

> "Program pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA kami menggunakan Metode pendekatan 12 langkah, yang telah kami terapkan untuk pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, antara lain:[62] konseling individu, konseling keluarga, *psiko edukasi, psiko sosial, step study, family support group, family terapi, group suport, detoksifikasi, morning meeting, job function, static group*, terapi religi, *coping skill,* sesi *resident,* olahraga, *outbond, home visit* dan *monitoring."*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menemukan bahwa program pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sangan terorganisir dan beragam, akan tetapi sebelum program pemulihan kepada korban penyalahgunaan NAPZA lakukan maka terlebih dahulu dilakukan proses tahapan Pendekatan Awal yaitu:

a) Tahap *Screening*

Proses dimana seorang klien datang pertama kali dengan di dampingi keluarga ataupun sendiri untuk menjalankan proses pemeriksaan awal

---

[61] *Ibid.*

[62] Wawancara dengan Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

melalui wawancara oleh konselor dan melaksanakan konseling awal oleh psikolog, kemudian hasil dari pemeriksaan awal akan menentukan rencana rawatan klien tersebut apakah mengikuti program rawat inap atau rawat jalan dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan melalui tes urine.

b) Pemeriksaan Awal (barang bawaan)

Setiap resident yang akan mengikuti program therapy rawat inap akan di periksa oleh petugas mengenaibarang pribadi yang ada bersamanya, petugas yang akan mengambil barang-barang yang berpotensi mampu membahayakan diri klien dan para staf seperti tali pinggang, uang, senjata tajam, hp dll, barang tersebut akan di simpan oleh petugas, atau di kembalikan kepada pihak keluarga. Karena barang-barang yang di sebut diatas dapat mengganggu berjalannya proses pelayanan dan mengakibatkan klien tidak bisa mengikuti program sebagaimana mestinya.[63]

Berdasarkan penjelasan di atas, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam melakukan tugasnya sesuai yang diteliti Nurul Ahwat, H.M. Sattu Alang dan ST. Rahmatiah bahwasanya peran konselor adiksi dalam menangani pecandu melakukan Assesment terlebih dahulu, karena *Assesment* sangat penting dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari masalah klien. *Assesment* yang dilakukan oleh *team assessor* sebelum klien melakukan program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui permasalahan masalah klien. Assesment yang dilakukan oleh konselor berupa

[63] Wawancara dengan Muhammad Ilham sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya.[64]

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, Muhammad Ilham sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mengatakan bahwa :

> "Program pemulihan kepada korban penyalahgunaan NAPZA dimulai dengan *screening* dan Pemeriksaan Awal, baru setelah itu dilakukan pemulihan sesuai dengan hasil *screening* dan Pemeriksaan yang ditemukan. Sehingga Penyusunan program bisa dilakukan dengan berdiskusi bersama dengan para staff yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien."

Berdasarkan wawancara di atas, Proses pada tahapan pendekatan awal untuk pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh konselor adiksi berdiskusi dengan pihak keluarga tentang latar belakang klien terkena penyalahgunaan NAPZA, jangka waktu klien menggunakan, dan bagaimana perilaku klien selama menggunakan NAPZA lalu dilakukan screening untuk memastikan bahwa klien mempunyai riwayat sebagai pecandu penyalahgunaan NAPZA, pada tahap ini konselor juga melakukan pendekatan kepada klien, karena tidak semua klien sadar dan mau untuk ditempatkan di rehabilitasi, disini konselor berusaha agar klien merasa nyaman sehingga dapat dilakukan program selanjutnya, disini juga dilakukannya proses biaya administrasi yang disepakati oleh keluarga. pendekatan awal terbentuknya diskusi dengan keluarga klien tentang latar belakang penyalahgunaan NAPZA

[64] Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

klien, tidak hanya kepada keluarga tetapi juga kepada klien adiksi sendiri agar si klien merasa aman dan nyaman berada di tempat pemulihan.[65]

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Muhammad Isan sebagai konselor adiksi mengatakan bahwa:

> Tahap awal yang paling penting dari layanan program pemulihan di sebut tahap *Stabilisasi.* Dalam tahap ini bagi pecandu yang baru memulai program pemulihan, akan ditempatkan pada ruang khusus dengan tujuan untuk menghilangkan efek zat yang selalu dalam pengawasan perawat dan konselor Adiksi. Klien akan menjalani masa di ruang stabilisasi paling lambat 12 hari tergantung seberapa cepat klien tersebut pulih dari efek zat yang masih aktif di tubuh klien tersebut. Setelah selesai dari tahap *stabilisasi*, program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai oleh konselor[66]

Setelah semua tahap awal dilakukan, maka tatahapan lanjutan setelah selesai dari tahap *stabilisasi*, program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai dalam program oleh konselor. Pada tahapan ini semua kegiatan masih dikondisikan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, serta semua resident wajib mengikuti kegiatan harian sebagai berikut:[67]

a) Olahraga/bersih-bersih

   Kegiatan ini di laksanakan setelah shalat subuh berjama'ah *resident* yang di dampingi oleh petugas melakukan kegiatan *therapy* fisik dengan senam yang di pandu oleh petugas dan di lanjutkan bersih-bersih seperti menyiram tanaman dan membersihkan halaman.

---

[65] *Ibid.*

[66] Wawancara dengan Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

[67] Wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

b) Morning meeting

Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin s/d sabtu di mulai pada pukul 08.00-09.30 (*morning meeting)* dan pukul 09.00-10.00 (*morning briefing*) dengan melakukan *share feeling* (membagikan perasaan) dan membahas modul JFT *"Just For Today"* atau berbagi tentang apa yang dirasakan dan mengindentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka sehingga mereka dapat mengendali kembali perasaan serta saling memberikan masukan satu sama lain. Kegiatan ini didampingi oleh para konselor adiksi.

c) *Job Function*

Kegiatan ini adalah membersihkan rumah sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama, layaknya sebuah keluarga yang nyaman, setiap ruangan dan lingkungannya selalu di jaga kebersihan dan kerapihannya, setiap ruangan di bersihkan sampai dengan 3 kali 1 hari dan masing-masing dari penghuni rumah baik staf dan *Resident* bertanggung jawab dengan tugas nya masing-masing.

d) Seminar Pendidikan

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan *resident* tentang berbagai hal. Materi yang di berikan adalah seputaran peningkatan kemampuan terkait terkait Modul program 12 langkah, Modul Sejarah hidup dan Psikologi Adiksi, Modul Dunia pecandu dan Adiksi, Modul Psikologi Pikiran dan Kehidupan, Modul Hubungan dengan keluarga, Teman dan Masyarakat,

Modul Komunikasi, Seni berbagi dan Bahasa dan Modul Psikologi *Transpersonal* dan *Spiritualitas.*

e) Olahraga

Salah satu bentuk *therapy* fisik yang dilaksanakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh adalah kegiatan olah raga rutin setiap sore hari yang di lakukan oleh *resident* di dampingi oleh staf yang bertugas seperti kegiatan bermain futsal, bulu tangkis, tenis meja serta olahraga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

f) Pemetaan Diri

Kegiatan ini dilakukan oleh *resident* setiap harinya untuk mengukur tingkat kemajuan secara pribadi terkait pemenuhan kebutuhan resident, Nilai kepedulian, dapat bekerja sama, Nilai kejujuran dan Kemampuan *managment* waktu yang akan di bahas setiap malam senin.

g) *Step Study*

Merupakan kegiatan yang secara khusus membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan program 12 langkah, kegiatan ini di pandu oleh konselor adiksi yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan program 12 langkah dengan tujuan agar *resident* bisa mengenal lebih jauh mengenaai nilai-nilai kehidupan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

h) *Literature Presentation*

Kegiatan memfasilitasi sesi yang di sampaikan oleh *resident* secara bergantian untuk menguji apa yang telah di dapat selama menjalankan

program, serta di *buddies* oleh konselor untuk meluruskan apa yang disampaikan agar tidak terjadi salah pengertian.

i) *Meeting Support Group* (program 12 langkah)

Meeting support group dalam program yang rutin dilaksanakan dengan agenda sesuai dengan topik yang diajukan oleh komunitas serta saling berbagi pengalaman, kekuatan dan harapan dalam menjalankan pemulihaan. Salah satu program yang terbukti cukup berhasil membantu penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk dapat dipulih, program 12 langkah yang banyak diadopsi oleh berbagai macam kelompok bantu diri diseluruh dunia.

j) *Therapy Religi*

Kegiatan ini merupakan proses belajar *Resident* untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama dan belajar untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Allah SWT, kegiatan ini di pimpin oleh Usdatz yang berpengalaman dan di laksanakan setiap rabu pada jam 16.30 s/d 18.30 WIB.

k) Rumoh Geutanyoe *Meeting*

Merupakan *metting intern risedient* serta di *buddies* oleh staff konselor adiksi untuk melihat pembagian jadwal *fuction* yang diubah setiap minggunya agar adanya pemerataan dalam tanggung jawab terhadap kebersihan rumah, serta membahas kegiatan yang akan dilakukan dalam *clean up day* dan *Saturday Night Activity*.

l) *Clean Up Day*

Kegiatan ini di lakukan pada hari sabtu pagi yang melibatkan seluruh penghuni pusat Rehabilitasi Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh baik staf dan juga *resident*, Bentuk kegiatan yang di lakukan adalah membersihkan seluruh bagian dari ruangan dan halaman.

m) SNA (*Saturday Night Activity*)

Kegiatan pada setiap malam minggu yang di lakukan oleh staf dan resident secara bersama dalam bentuk kegiatan sepeti bakar ikan, makan bersama,menonton tv, bermain music dll. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan antara *resident* dengan para staf yang berada di Rumoh geutanyoe aceh.

Berdasarkan penjelasan di atas, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam melakukan tugasnya sesuai yang diteliti Nurul Ahwat, H.M. Sattu Alang dan ST. Rahmatiah bahwasanya peran konselor adiksi dalam menangani pecandu melakukan Monitoring adalah suatu proses menganalisa dan memantau keadaan klien mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Agar konselor mengetahui perkembangan setiap klien yang menjalani program. Dan juga Melakukan konseling, Konseling dilakukan bertujuan untuk membantu klien dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, sehingga klien dapat kembali tenang dan semangat dalam menjalani proses rehabilitasi.[68]

[68] Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

Setelah semua tahap diatas dilakukan, maka tatahapan lanjutan yang dijalankan disebut Program Dasar *Re Entry* Pada tahapan ini resident di persiapkan untuk memasuki kembali kehidupan normal di masyarakat diajarkan cara-cara mencegah kekambuhan (*relapse prevention*) berpikir, berperasaan dan bertindak yang normative di masyarakat dan melibatkan *resident* di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam hal pencegahan seperti kegiatan penjangkauan ke sekolah, kemasyarakat dan kelapas.

Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh juga melaksanakan pelayanan kegiatan program mingguan, bulanan dan sesuai dengan kebutuhan pecandu penyalahgunaan NAPZA, yaitu:

a) Pendidikan Kesehatan Keluarga

   Pertemuan ini di laksanakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam satu bulan kegiatan di laksanakan satu kali yang melibatkan Keluarga inti Resident dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga mengenai penyalahgunaan NAPZA, Keluarga merupakan factor pendukung untuk keberhasilan dari pemulihan yang di jalani oleh resident sehingga keluarga mempunya pengetahuan terkait perawatan dan pencegahan dari kekambuhan (Relapse)

b) Outing/Out Bound

   Kegiatan dilakukan diluar lingkungan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dan dilakukan 2 bulan sekali.T ujuan pelaksanaannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya di dalam diri atas kemampuan yang dimiliki

membangun peningkatan kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama, belajar cara bersosialisasi, berkomunikasi dengan lingkungan.

c) Family Terapy

Terapi ini dilakukan oleh seluruh profesi yang terlibat dalam pelayanan yaitu dokter, perawat, psikolog dan konselor. Terapi ini dilaksanakan minimal 2 kali selama dalam perawatan. Resident secara aktif mendapatkan edukasi tentang pemulihannya. Keluarga memberikan dukungan yang positif dan motivasi untuk menunjang keberhasilan terapi. Family terapi ini bertujuan membimbing resident dan keluarganya untuk keluar dari perilaku disfungsional keluarga.

d) Evaluasi Mingguan Staff

Pertemuan yang dilakukan untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang di laksanakan dan juga membahas mengenai kemajuan atau kemunduran pada diri resident sehingga dapat dengan cepat di selesaikan oleh staff.

Berdasarkan penjelasan di atas, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengam Kemensos RI peran dan tugas konselor adiksi pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA karena peran konselor adiksi dalam menangani pecandu melakukan Pendidikan Kesehatan Keluarga dan Family Terapy, yaitu termasuk dalam konselor keluarga yang Menyampaikan informasi mengenai kondisi klien kepada orang tua atau keluarganya. Melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluargan klien dengan memberikan saran, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan klien dan dapat juga ikut serta dalam treatmen. Dimana konseling keluarga dilakukan

dalam upaya bantuan yang diberikan kepada klien dengan anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.[69]

C. Syarat-Syarat Klien Masuk Rumoh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Klien ketika ingin masuk ke Rumoh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, maka melewati syarat dan tahap sebagai berikut:

Proses penerimaan klien yang masuk ke rehabilitasi setelah melewati serangkaian proses baik antaran, bujuk rayu dan tankapan dari instanti tertentu.

Tujuan:

1. Pengumpulan data klien secara lengkap
2. Mengikat perjanjian dengan klien dan keluarganya
3. Melakukan screening dengan menggunakan form ASSIST
4. Melakukan Spot Check, Test Urine, Pemeriksaan Medis

Prosedur:

1) Klien dan keluarga datang dan diterima oleh staff yang bertugas
2) Staff mengarahkan keluarga ke bagian adminstrasi dan klien ke petugas konselor/staff in charge
3) Diruang adminstrasi keluarga melengkapi syarat adminstrasi yang telah ditentukan dan mengisi formulir pendaftaran serta lembar pernyataan orang tua/wali klien

[69] Ikawati Dan Ani Mardiyati, Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, hlm. 251-270

4) Konselor/staff in charge melakukan screening menggunakan ASSIST untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi klien terkait masalah kecanduannya. Bila tidak memenuhi kriteria rawat inap, maka klien akan di kembalikan ke keluarga dengan terlebih dahulu diberi penjelasan
5) Pendamping melakukan Spot Check, Test urine dan pemeriksaan berat badan klien serta mendokumentasikan hasil pemeriksaannya ke dalam file klien
6) Setelah semua proses selesai, keluarga dan klien di perbolehkan untuk bertemu sebelum klien masuk ke dalam facility
7) Keluarga dipersilahkan kembali pulang dan klien dibawa masuk keruang stabilisasi oleh konselor
8) Konselor/staff in charge melaporkan keseluruhan proses kegiatan penerimaan awal ke program manager (PM)

Alur dan syarat masuk klien juga bisa seperti beriku:

1) Akses
   a. Volunteer/Sukarela
   b. Keluarga (Orang tua/Wali)
   c. Rujukan lembaga lain
2) *Intake* (Penerimaan Awal)
   a. Informasi layanan
   b. Screening/Tes Urin
   c. Wawancara singkat
   d. Registrasi dan penerimaan

e. Kesepakatan awal (Inform Consent), Persetujuan orang tua/wali

f. Referal (rujukan)

3) *Assesment*

a. Rawat inap

b. Rawat jalan

1) Proses Rehabilitasi (Rencana terapi rawat jalan)

a. Konseling Terapi

b. Psikososial Family dialog/home visit

c. Family support group

2) Rencana terapi rawat inap

a. Konseling

b. Terapi fisik

c. Terapi psikososial

d. Terapi Mental dan Spiritual

e. Terapi Penghidupan/Lively hood

c. Resosialisasi

1) Bimbingan pendidikan keluarga dan parenting skill

d. Terminasi

1) Klien sudah menyelesaikan program rehabilitasi

2) Pengembalian klien kepada keluarga

e. Monitoring

1) Melakukan penjangkauan untuk melihat perkembangan pemulihan klien

D. Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA Di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengan Kemensos RI peran dan tugas konselor adiksi pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA karena peran konselor adiksi dalam menangani pecandu melakukan Pendidikan Kesehatan Keluarga dan Family Terapy, yaitu termasuk dalam konselor keluarga yang Menyampaikan informasi mengenai kondisi klien kepada orang tua atau keluarganya. Melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluargan klien dengan memberikan saran, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan masalah klien dan dapat juga ikut serta dalam treatmen. Dimana konseling keluarga dilakukan dalam upaya bantuan yang diberikan kepada klien dengan anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.[70]

Selanjutnya berdasarkan kegiatan-kegiatan diatas. Muhammad Ilham sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, ia mengatakan bahwa:

> "Terkait pelaksanaan terapi, kita menggunakan metode terapi program 12 langkah. Yaitu residen pecandu penyalahgunaan NAPZA diajarkan untuk menerima keadaan dirinya, meminta maaf terhadap dirinya dan seterusnya hingga residen menyelesaikan semua program 12 langkah tersebut.

[70] Ikawati Dan Ani Mardiyati, Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, hlm. 251-270

> Kebanyakan residen tersentuh hatinya ketika melaksanakan program 12 langkah ini." [71]

Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, juga mengatakan:

> "Untuk metode terapi kita menggunakan program 12 langkah yang mana program ini umum diterapkan di sebagian besar yayasan rehab di seluruh Indonesia." [72]

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh menggunakan metode 12 langkah sebagai metode rehabilitasi utama. Menurut pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, program 12 langkah lebih menekankan aspek *maturity* (kedewasaan) residen dalam mengikuti proses rehabilitasi. Selain itu, program 12 langkah juga lebih *soft* untuk diterapkan karena di dalamnya diterapkan nilai-nilai penerimaan diri, memaafkan diri sendiri serta residen pecandu penyalahgunaan NAPZA ditugaskan untuk melaksanakan langkah-langkah program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengam Kemensos RI peran dan tugas konselor adiksi pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA karena peran konselor adiksi dalam menangani pecandu Sebagai administrator, yaitu dengam Merancang dan Menyusun rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan dalam rehabilitasi klien, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Konselor adiksi sebagai administrator harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan seperti kahlian dalam perencanaan program,

---

[71] Wawancara dengan Muhammad Ilham sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

[72] Wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

penilian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan dan pembuat keputusan. Terkait dengan hal tersebut konselor adiksi menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data.[73]

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa program 12 langkah adalah program terapi utama yang diberikan kepada pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Berikut adalah metode 12 (Dua Belas) langkah seperti yang tertera dalam program 12 langkah yaitu:

a) Kita mengakui bahwa kita tidak berdaya terhadap adiksi kita, sehingga hidup kita menjadi tidak terkendali.
b) Kita menjadi yakin bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari kita sendiri yang dapat mengembalikan kita kepada kewarasan.
c) Kita membuat keputusan menyerahkan kemauan dan arah kehidupan kita kepada Tuhan sebagaimana kita memahamiNya.
d) Kita membuat inventaris moral diri kita sendiri secara penuh, memyeluruh dan tanpa rasa gentar.
e) Kita mengakui kepada Tuhan, kepada diri kita sendiri dan kepada seorang manusia lainnya, setepat mungkin sifat dari kesalahan-kesalahan kita.
f) Kita siap sepenuhnya agar Tuhan menyingkirkan semua kecacatan karakter kita.

[73] Muhammad Nur Wangid, *Revitalisasi Peran Konselor Sekolah,* Paradigma, No.08 Th. Iv, Juli 2009

g) Kita dengan rendah hati memohon padaNya untuk menyingkirkan semua kekurangan-kekurangan kita.

h) Kita membuat daftar orang-orang yang telah kita sakiti dan menyiapkan diri untuk meminta maaf kepada merka semua.

i) Kita menebus kesalahan kita secara langsung kepada orang-orang tersebut bilamana memungkinkan kecuali bila melakukannya akan justru melukai mereka atau orang lain.

j) Kita secara terus menerus melakukan inventarisasi pribadi kita dan bilaman kita bersalah segera mengakui kesalahan kita.

k) Kita melakukan pencarian melalui doa dan meditasi untuk memperbaiki kontak sadar kita dengan Tuhan sebagaimana kita memahamiNya, berdoa hanya untuk mengetahui kehendaknya atas diri kita dan kekuatan untuk melaksanakannya.

l) Setelah mengalami pencerahan spiritual sebagai hasil dari langkah-langkah ini kita mencoba menyampaikan pesan ini kepada para pecandu dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam segala hal yang kita lakukan.

Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, mengatakan bahwa:

> "Di samping program 12 langkah ada juga program yang kita terapkan untuk para residen pecandu penyalahgunaan NAPZA di yayasan, ada konseling individu, step study, outbond, psikoedukasi, konseling keluarga pokoknya ada beberapa lagi."[74]

[74] Wawancara dengan Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Di samping program 12 langkah, peneliti mendapatkan uraian tentang program-program yang dilakukan oleh Konselor Adiksi untuk residan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Konseling individu, proses konseliling antara residen dengan konselor secara tatap muka.
b) Konseling keluarga, proses konseling antara keluarga dann residen didampingi oleh konselor ketika residen ada masalah.
c) Psiko Edukasi/Seminar Pendidikan, Seminar Pendidikan, Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari senin s/d jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan resident tentang berbagai hal. Materi yang di berikan adalah seputaran peningkatan kemampuan terkait Modul – Modul dari Yayasan Yakita terkait Modul program 12 langkah, Modul Sejarah hidup dan Psikologi Adiksi, Modul Dunia pecandu dan Adiksi, Modul Psikologi Pikiran dan Kehidupan, Modul Hubungan dengan keluarga, Teman dan Masyarakat, Modul Komunikasi, Seni berbagi dan Bahasa dan Modul Psikologi Transpersonal dan Spiritualitas.
d) Psiko Sosial, kegiatan sharing sesama residen untuk saling berbagi pengalaman, harapan dan kekuatan.
e) *Step Study*, Merupakan kegiatan yang secara khusus membahas mengenai bagaimana cara mengerjakan program 12 langkah, kegiatan ini di pandu oleh konselor yang sudah berpengalaman dalam mengerjakan program 12 langkah dengan tujuan agar resident bisa mengenal lebih jauh mengenaai

nilai-nilai kehidupan dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

f) *Family Support Group*, pertemuan seluruh keluarga residen yang difasilitasi oleh yayasan.

g) *Family Terapi*, pertemuan antara keluarga residen dengan konselor untuk membahas tentang penaganan dan perkembangan residen di Yayasan.

h) *Group Support*, Pertemuan antara residen dengan residen Yayasan rehab lain guna sharing.

i) *NA Meeting*, *Meeting support group* dalam program yang rutin dilaksanakan dengan agenda sesuai dengan mosi/topik yang diajukan oleh komunitas serta saling berbagi pengalaman, kekuatan dan harapan dalam menjalankan pemulihaan. Salah satu program yang terbukti cukup berhasil membantu penyalahgunaan dan pecandu narkoba untuk dapat dipulih, program 12 langkah yang banyak diadopsi oleh berbagai macam kelompok bantu diri diseluruh dunia.

j) *Family* Terapi, Terapi ini dilakukan oleh seluruh profesi yang terlibat dalam pelayanan yaitu dokter, perawat, psikolog dan konselor. Terapi ini dilaksanakan minimal 2 kali selama dalam perawatan. Resident secara aktif mendapatkan edukasi tentang pemulihannya. Keluarga memberikan dukungan yang positif dan motivasi untuk menunjang keberhasilan terapi. Family terapi ini bertujuan membimbing resident dan keluarganya untuk keluar dari perilaku disfungsional keluarga.

k) SNA (*Saturday Night Activity*), Kegiatan pada setiap malam minggu yang di lakukan oleh staf dan resident secara bersama dalam bentuk kegiatan sepeti bakar ikan, makan bersama menonton tv, bermain music dll. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kebersamaan antara resident dengan staf yang beradadi Rumoh geutanyoe aceh.

l) *Morning Meeting* (Kegiatan ini dilakukan setiap hari senin s/d sabtu di mulai pada pukul 08.00 – 09.30 (*morning meeting*) dan pukul 09.00 – 10.00 (*morning briefing*) dengan melakukan share feeling dan membahas modul JFT "*Just For Today*" atau berbagi tentang apa yang dirasakan dan mengindentifikasi apa yang menjadi permasalahan dalam diri mereka sehingga mereka dapat mengendali kembali perasaan serta saling memberikan masukan satu sama lain. Kegiatan ini didampingi oleh staff konselor.

m) *Job Function*, Kegiatan ini adalah membersihkan rumah sesuai dengan tugas yang telah disepakati bersama, layaknya sebuah keluarga yang nyaman, setiap ruangan dan lingkungannya selalu di jaga kebersihan dan kerapihannya, setiap ruangan di bersihkan sampai dengan 3 kali 1 hari dan masing-masing dari penghuni rumah baik staf dan Resident bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing

n) *Static Group*, pertemuan antara residen dengan konselor untuk membahas perkembangan selama di Yayasan.

o) Terapi Religi, Kegiatan ini merupakan proses belajar Resident untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama dan belajar untuk

meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan Allah SWT, kegiatan ini dipimpin oleh Usdatz yang berpengalaman dan dilaksanakan setiap rabu pada jam 16.30 s/d 18.30 WIB.

p) *Coping Skill*, pertemuan untuk membantu residen menemukan kemampuan apa yang dimiliki residen.

q) Sesi Resident, pertemuan antara residen dan konselor untuk membahas tentang apa yang telah residen dapatkan serta mempresentasi ulang sejauh mana sudah pemahaman residen tentang program 12 langkah.

r) Olahraga (Kegiatan ini di laksanakan setelah shalat subuh berjama'ah resident yang di dampingi oleh petugas melakukan kegiatan therapy fisik dengan senam yang di pandu oleh petugas dan di lanjutkan bersih-bersih seperti menyiram tanaman dan membersihkan halaman),

s) *Outbond*, Kegiatan dilakukan diluar lingkungan Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dan dilakukan 2 bulan sekali.Tujuan pelaksanaannya adalah untuk menumbuhkan rasa percaya di dalam diri atas kemampuan yang dimiliki membangun peningkatan kerjasama tim dalam mencapai tujuan bersama, belajar cara bersosialisasi, berkomunikasi dengan lingkungan.

t) *Home Visit*, kegiatan mendampingi residen kembali ke rumah setealh proses rehabilitasi.

Seluruh program tersebut adalah program yang harus diikuti oleh residen yang menjalani program rawat inap di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh guna tercapainya tujuan rehabilitasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengam Kemensos RI peran dan tugas konselor adiksi pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA karena peran konselor adiksi dalam menangani pecandu, yaitu:[75]

a) Sebagai konselor keluarga

Menyampaikan informasi mengenai kondisi klien kepada orang tua atau keluarganya. Melakukan interaksi dan komunikasi dengan keluargan klien dengan memberikan saran, bekerja sama dengan keluarga klien dalam memecahkan klien dan dapat juga ikut serta dalam treatmen.

Dimana konseling keluarga dilakukan dalam upaya bantuan yang diberikan kepada klien dengan anggota keluarga melalui pembenahan komunikasi keluarga agar potensinya dapat berkembang seoptimal mungkin dan masalah dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga. Permasalahan yang dialami anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga lain, karena keluarga merupakan satu kesatuan fungsi yang dapat mendukung dan mengisi antar anggota keluarga.

Pertemuan ini di laksanakan oleh Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam satu bulan kegiatan di laksanakan satu kali yang melibatkan Keluarga inti Resident dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada keluarga mengenai penyalahgunaan napza, Keluarga merupakan factor

[75] Ikawati Dan Ani Mardiyati, Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, hlm. 251-270

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pendukung untuk keberhasilan dari pemulihan yang di jalani oleh resident sehingga keluarga mempunya pengetahuan terkait perawatan dan pencegahan dari kekambuhan (Relapse).

Adanya konselor adiksi sebagai konselor keluarga sangat membantu dalam proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Konselor adiksi membantu keluarga korban dalam memberikan informasi terkait perkembangan selama proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA dan juga membantu mengembalikan hubungan klien dengan keluarga secara positif.

b) Sebagai konsultan

Memberikan layanan konsultan kepada orang-orang, organisasi, dan masyarakat terkait pelayanan dan pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA serta pemecahannya. Konselor sebagai konsultan untuk mengembangkan kerjasama antar konselor dan orang tua, menciptakan hubungan baik orang tua dengan korban bagaimana orang tua memberikan bimbingan yang efektif dan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan. Korban penyalahgunaan NAPZA bisa berkonsultasi dengan konselor karena bisa menceritakan yang sedang dialami dan merasa diperhatikan. Dengan adanya layanan konsultasi dapat memberikan kesempatan klien untuk berdiskusi sehingga dapat menghilangkan kecemasan yang dirasakan korban dan dapat mengalihkan pikiran dan keinginan untuk kembali mengkonsumsi.

جامعة الرانري
A R - R A N I R Y

Kegiatan konsultasi ini ini dilaksanakan setiap hari senin sampai dengan jum'at yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang berbagai hal.

c) Sebagai manager kasus

Menginisiasi dan mengkolaborasikan semua gagasan dengan memberikan pelayanan terbaik bagi klien, mengkoordinasi pelaksanaan penanganan kasus klien berdasarkan prosedur terstandar. Mengeksplorasi dan memobilisasi potensi klien serta memonitor dan mengevaluasi proses pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA. Memfasilitasi klien untuk memanfaatkan pelayanan yang sudah disediakan dan administrator yakni melakukan pencatatan, menyelesaikan laporan dan melakukan pelaporan.

d) Sebagai mediator

Mencarikan penghubung untuk mengatasi masalah, memfasilitasi dan menengahi komunikasi terbuka dan terarah antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Berfungsi sebagai kekuatan ketiga untuk menjembatani antar anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menghambatnya. Sebagai mediator kegiatan yang dapat dilakukan yaitu dengan kontrak perilaku, negosiasi, pendamai pihak ketiga, dan berbagai macam resolusi konflik.[76] Sebagai seorang mediator konselor membantu pihak yang terlibat dalam perselisihan agar mencapai penyeleseaian secara musyawarah. Konselor

[76] Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan NAPZA Di Rumah Sehat Orbit Surabaya,* Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017, hlm. 10

berupaya mendamaikan atau mencari pemecahan masalah terhadap pihak yang berselisih. Selain itu juga sebagai mediator penghubung dan pendamping untuk meyakinkan instansi membantu memotivasi klien agar dapat masuk kedalam lingkungan kerja tanpa malu dan mampu bersosialisasi kembali dengan lingkungan kerja.

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan konselor terhadap dua pihak (atan lebih) yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan. Ketidakcocokan itu menjadikan mereka saling berhadapan, saling bertentangan, saling bermusuhan. Pihak-pihak yang berhadapan itu jauh dari rasa damai, bahkan mungkin berkehendak saling menghancurkan. Keadaan yang demikian itu akan merugikan kedua pihak (atau lebih). Dengan layanan mediasi konselor berusaha mengantarai atau membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka meng hentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak.

e) Sebagai administrator

Merancang dan Menyusun rencana pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, mengambil keputusan dalam rehabilitasi klien, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Konselor adiksi sebagai administrator harus sanggup menangani berbagai segi program pelayanan seperti kahlian dalam perencanaan program, penilian kebutuhan, strategi evaluasi program, penetapan tujuan, pembiayaan dan pembuat keputusan. Terkait dengan hal tersebut konselor adiksi

menjadwalkan kegiatan, melakukan testing, penelitian, melakukan penilaian kebutuhan, sampai dengan menata file data.

f) Sebagai *fasilitator*

Memahami kebutuhan pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA, memobilisasi fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien dalam melaksanakan peran sosialnya, memberikan dukungan emosional, dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien. Memfasilitasi klien segala yang dibutuhkan klien baik sandang, pangan dan papan agar proses pemulihan dapat segera tercapai dan terlaksana, melalui program pelayanan korban penyalahgunaan narkoba mencakup dari pelayanan fisik, spiritual dan sosialnya. Membantu klien dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya serta membantu mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

g) Sebagai *Liaison*

Melaksanakan monitoring dan evaluasi program layanan, membangun relasi dengan korban penyalahgunaan NAPZA, keluarga dan masyarakat, serta pihak Lembaga.

h) Sebagai *conferee*

Memimpin temu bahas kasus klien, menterjemahkan masalah klien, mengembangkan dan menjelaskan alternatif pemecahan masalah dan menentukan waktu pelaksanaan rencana intervensi. Konselor adiksi tidak hanya berperan dalam menangani korban agar berhenti dari ketergantungannya. Namun, konselor adiksi berperan pula dalam

memulihkan psikologinya agar mampu menjalankan kehidupan sosialnya Kembali secara wajar di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi, peneliti dapat menyimpulkan bahwa metode yang digunakan oleh konselor adiksi di untuk proses pemulihan pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh ini untuk menjadikan korban penyalahgunaan NAPZA mampu menerima dirinya sebagai seorang pecandu penyalahgunaan NAPZA dan mengubah dirinya ke arah yang lebih baik, membangun hubungan kembali dengan Tuhan, dan memperbaiki hubungannya dengan orang lain yang pernah mereka rugikan, dengan dilakuakannya metode 12 langkah ini semoga mampu memberikan perubahan pada seluruh aspekdi pecandu penyalahgunaan NAPZA baik itu spiritual, mental dan emosional.

Berdasarkan penjelasan diatas, Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh telah melakukan tugasnya dengan baik sebagaimana menurut Nurul Ahwat, H.M. Sattu Alang dan ST. Rahmatiah bahwasanya peran Konselor Adiksi dalam menangani penyalahgunaan NAPZA sebagai berikut:[77]

a) Melakukan Pendampingan

   Memperkenalkan program serta melakukan pendampingan ketika klien mengikuti program kegiatan yang sudah dijadwalkan.

[77] Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

b) Melakukan *Assesment*

Assesment sangat penting dilakukan agar konselor mengetahui skala prioritas dari masalah klien. *Assesment* yang dilakukan oleh *team assessor* sebelum klien melakukan program merupakan data awal dari konselor pendamping untuk mengetahui permasalahan masalah klien. Assesment yang dilakukan oleh konselor berupa wawancara yang mendalam dengan menggali masalah adiksi klien, keadaan keluarganya, dirinya, dan lingkungan pergaulannya.

c) Melakukan *Monitoring*

Monitoring adalah suatu proses menganalisa dan memantau keadaan klien mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Agar konselor mengetahui perkembangan setiap klien yang menjalani program.

d) Melakukan *Home Visit*

Home visit dilakukan untuk mengetahui bagaimana tanggapan keluarga klien ketika melakukan rehabilitasi. Hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan pemahamn kepada orang-orang sekitar klien untuk tidak berstigma negatif demi menunjang keberhasilan pemulihan klien.

e) Melakukan konseling

Konseling dilakukan bertujuan untuk membantu klien dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi, sehingga klien dapat kembali tenang dan semangat dalam menjalani proses rehabilitasi.

Peran konselor adiksi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai seorang terapis yang mampu melakukan pemulihan kepada korban penyalahgunaan NAPZA baik secara fisik maupun psikisnya , menjadi mediator

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta konselor mampu menjadi agen perubahan yang mampu menuntun klien kearah yang lebih baik dan melakukan pendampingan sekaligus pencegahan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti mewawancarai MM (32) sebagai klien penyalahgunaan NAPZA:

> "Konselor ketika membantu untuk pemulihan menerapkan banyak metode dan pendekatan yang nyaman, mudah di terima dan keluargaan. Ketika mengiku penyembuhan NAPZA ini juga menyangkan dan memberikan banyak positif untuk penyembuhan, sehingga ketika pulang ke masyarakat nantinya bisa hidup dengan normal"

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti mewawancarai AZ (28) sebagai klien penyalahgunaan NAPZA:

> "Pelaksanaan pemulihan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dilaksakan dengan baik oleh para konselor adiksi dan juga fasilitas yang disediakan cukup memuaskan dan terpenuhi kebutuhan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti mewawancarai MY (31) sebagai klien penyalahgunaan NAPZA:

> "Banyak hal yang mendukung kegiatan pemulihan yang di berikan oleh konselor, baik dari segi fisik dan mental. Sehingga membuat klien menjadi lebih baik dari sebelumnya."

Berdasarkan penjelasan di atas, konselor adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe dalam melakukan tugasnya telah sesuai dengam Kemensos RI peran dan tugas konselor adiksi pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA karena peran konselor adiksi dalam menangani pecandu Sebagai konsultan yaitu, Memberikan layanan konsultan kepada orang-orang, organisasi, dan masyarakat terkait pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba serta pemecahannya. Konselor sebagai konsultan untuk mengembangkan kerjasama

antar konselor dan orang tua, menciptakan hubungan baik orang tua dengan korban bagaimana orang tua memberikan bimbingan yang efektif dan menciptakan hubungan yang saling membutuhkan. Selanjutnya peran konselor adiksi Sebagai *fasilitator, yaitu.* Memahami kebutuhan klien, memobilisasi fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien dalam melaksanakan peran sosialnya, memberikan dukungan emosional, dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien. Memfasilitasi klien segala yang dibutuhkan klien baik sandang, pangan dan papan agar proses pemulihan dapat segera tercapai dan terlaksana, melalui program pelayanan korban penyalahgunaan narkoba mencakup dari pelayanan fisik, spiritual dan sosialnya. Membantu klien dalam mengatasi hambatan yang dihadapinya serta membantu mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara dengan klien di atas, peneliti menyimpulkan bahwa peran konselor adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, baik dari segi bentu pelayanan, fasilitas sampai arahan ketika akan dipulangkan kemasyarakat agar klien dapat menjalanin kehidupan dengan normal.

E. Faktor Penghambat Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA

Peran Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam penyembuhan ketergantungan bagi Pecandu Penyalahgunaan NAPZA sangat penting mengingat sulitnya pecandu terlepas dari Penyalahgunaan NAPZA secara

individu. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Wanda Agung Bahrudi selaku program manajer mengatakan dalam pemulihan pecandu Penyalahgunaan NAPZA ini, Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh mendapatkan beberapa hal yang menghambat dalam beroperasi, beberapa hambatan sebagai berikut:[78]

a) Pecandu ternyata sudah mengalami kondisi penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus. Hal ini disebabkan Penyalahgunaan NAPZA bertahun-tahun dan sudah mengarah menjadi pecandu berat.
b) Pecandu belum mau terbuka dan sadar bahwa Penyalahgunaan NAPZA itu sangat berbahaya.
c) Berhasil tidaknya proses pemulihan yang dilakukan juga ditentukan oleh dukungan keluarga. Bahkan masih banyak masyarakat yang keluarganya merupakan pecandu Penyalahgunaan NAPZA belum melaporkan diri.

Selain itu, konselor juga mengalami hambatan yang dihadapi seperti orang tua dari residen yang tidak bisa dihubungi dan dan memberikan alamat palsu sehingga sering membuat konselor harus mengeluarkan biaya untuk keperluan yang tidak disediakan oleh instansi. Lalu, ada orang tua dan residen yang tidak kooperatif atau saling menutupi informasi sehingga masalah tidak dapat terselesaikan. Selain itu, ada juga hambatan dari dalam diri konselor,yaitu setiap residen mempunyai masalah dan karakteristik yang berbeda sehingga konselor perlu menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah yang baru.

[78] Wawancara dengan Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

Wanda Agung Bahrudi sebagai Program Manager di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh juga mengatakan bahwa:

> Sering terjadinya tidak sejalan pemikiran antara konselor dengan keluarga pasien, di tambah lagi pasien yang sanget tertutup sehingga menghambat konselor untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dialami pasien.

Selanjutnya Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh, juga mengatakan bahwa:

> Pasien sering susah untuk di edukasi karena keterbatasan bahasa, susah menerima saran konselor, egois, kurang kepercayaan kepada konselor dan merasa dirinya tidak bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat dilapangan, Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi mengatakan bahwa:

> "Hambatan yang kami hadapi ini dari awal berdirinya sudah ada, namun kami sadari bahwa, setiap hal yang sudah kita lakukan harus menerima semua hambatannya. Namun saat ini hambatan itu tidak seberat dulu, paling ada hal-hal yang masih terhambat untuk kami lakukan, seperti fasilitas yang belum memadai, upaya menghadapi residen yang tingkat kecanduannya sudah parah serta keperluan sumber daya manusia yang masih kurang".[79]

Jadi, hambatan yang dihadapi Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam penyembuhan ketergantungan bagi Pecandu Penyalahgunaan NAPZA merupakan kendala yang substansial, yang mana kendala ini menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak. Adanya lembaga rehabilitasi ini akan semakin memperbesar angka pemulihan bagi para pecandu narkoba. Pusat rehabilitasi juga menjadi tempat pengembangan dan pembinaan akhlak bagi Pecandu Penyalahgunaan NAPZA sehingga para pecandu tidak mengulangi perbuatan yang sama.

---

[79] Wawancara dengan Muhammad Isan sebagai Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Peran konselor adiksi untuk pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dengan melakukan Assesment terlebih dahulu, yang masuk dalam tindakan *screening* untuk menentukan tindakan selanjutnya yang dilakukan dan penerapan teknik yang sesuai degan kebutuhan residen, setelah itu konselor menempatkan klien baru pada ruang khusus dengan tujuan untuk menghilangkan efek zat tanpa obat pengganti. Kemudian barulah peran konselor adiksi dalam menangani pecandu melakukan Monitoring dengan dimulainya program yang dijalankan adalah selama 4 bulan atau lebih tergantung perkembangan yang di nilai dalam program oleh konselor. Dan peran konselor adiksi dalam menangani pecandu juga Sebagai administrator, yaitu dengam Merancang dan Menyusun rencana rehabilitasi klien, mengambil keputusan dalam rehabilitasi klien, mengimplementasikan dan mengevaluasi program. Selanjutnya peran konselor adiksi pada pemulihan korban penyalahgunaan NAPZA karena peran konselor adiksi dalam menangani pecandu melakukan Pendidikan Kesehatan Keluarga dan Family Terapy, yaitu termasuk dalam konselor keluarga yang Menyampaikan informasi mengenai kondisi klien kepada orang tua atau keluarganya.

Selanjutnya konselor Sebagai konsultan yaitu, Memberikan layanan konsultan kepada orang-orang, organisasi, dan masyarakat terkait pelayanan dan

rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba serta pemecahannya. Dan konselor Sebagai *fasilitator* dengan Memahami kebutuhan klien, memobilisasi fasilitas dan sumber yang dapat mempermudah klien dalam melaksanakan peran sosialnya, memberikan dukungan emosional, dan mengembangkan potensi yang dimiliki klien.

Selain itu, konselor juga mengalami hambatan yang dihadapi seperti Pecandu sudah mengalami penyakit parah yang perlu penanganan medis khusus, orang tua dari residen yang tidak bisa dihubungi dan dan memberikan alamat palsu sehingga sering membuat konselor harus mengeluarkan biaya untuk keperluan yang tidak disediakan oleh instansi. Selain itu, ada juga hambatan dari dalam diri konselor, yaitu setiap residen mempunyai masalah dan karakteristik yang berbeda sehingga konselor perlu menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah yang baru. Jadi, kendala yang dihadapi Konselor Adiksi di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh dalam penyembuhan ketergantungan bagi Pecandu Penyalahgunaan NAPZA merupakan kendala yang substansial, yang mana kendala ini menjadi tanggung jawab bersama berbagai pihak.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Peran Konselor Adiksi dalam pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh. Peneliti memberikan beberapa saran :

1. Kepada konselor adiksi untuk lebih banyak melakukan pelatihan atau pendidikan tambahan dalam memaksimalkan kompetensi konselor adiksi

yang dimiliki. Selalu meningkatkan kualitas pribadinya untuk menjadi agen perubahan yang lebih baik bagi korban penyalahgunaan narkoba.

2. Kepada petugas dan pengurus Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh untuk lebih berperan serta dalam berlangsungnya pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA. Sehingga dapat mempercepat proses pemulihan klien karena merasa diperhatikan dan adanya dukungan sosial dari panti.
3. Kepada pecandu penyalahgunaan NAPZA untuk lebih istiqomah dalam menjalankan pemulihan. Tunjukan pada semua pihak mampu menjadi individu yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi sesama. Mengikuti kegiatan dan program yang telah dibuat dengan sebaik-baiknya.
4. Kepada keluarga pemulihan pecandu penyalahgunaan NAPZA untuk selalu mendukung dalam pelaksanakan pemulihan, karena dukungan dari keluarga sangat mempengaruhi keberhasilan pemulihan yang dilakukan oleh korban.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

Adi Saputra, *Program Badan Narkotika Nasional Kabupaten dalam Pembinaan Remaja Korban Narkoba*. Studi Analisis di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya

Badan Kepegawaian Negara, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Konselor Adiksi,* Peraturan Badan Kepegawaian Negara No. 15 Tahun 2019

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012

Chatarina Rusmiyati Dan Etty Padmiati, *Keterlibatan Institusi Penerimaan Wajib Lapor Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba,* Jurnal PKS Vol. 6, No. 2 Juni

Departemen Agama RI, *Penanggulanga Penyalahgunaan Narkotika di Pandang darisudut Agama Islam*

Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA Kementrian Sosial RI. *Buku Pedoman Pekerja Sosial Dan Konselor Adiksi Bidang Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA*

Dr. Suwartono, *Dasar-Dasar Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2014

Efrar Khalid Hanas, *Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Provinsi Aceh, Komitmen Aceh Melawan Narkoba,* https://aceh.bnn.go.id/komitmen-aceh-perang-melawan-narkoba/, Diakses 11 November 2022,

Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies,* USA: Cato Institute, 2009

Hilda Novia Laksaita, *Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahgunaan NAPZA Di Rumah Sehat Orbit Surabaya,* Jurnal Unesa, Vol. 01, No. 01, 2017

Ikawati Dan Ani Mardiyati, Peran Konselor Adiksi Dalam Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, Media Informasi Peneliti Kesejahteraan Sosial, Vo. 43, No. 3, Desember 2019, hlm. 251-270

Indragiri Reza Amriel, *PsikologiKaum Pengguna Narkoba*. Jakarta: Salemba Humanika, 2008

Lahmuddin, *Bimbingan dan Konseliong dalam Perspektif Islam,* Bandung: Cita pustaka Media Perintis, 2009

Lexy J. dan Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005

Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Peran Orang tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006

M. Rizky Saputra, Martunis, K*hairiah, Strategi Konseling Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba,* Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling Volume 4, No. 4 Tahun 2019, Desember 2019

Muhammad Azwar Dan Lilis Widyastuty, *Pengaruh Terapi Komunitas Terhadap Perubahan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba Di Layanan Rehabilitasi Yayasan Mitra Husada Kota Makasar,* UNM Environmental Journals, Vol. 4, No. 1, Desember 2020

Muhammad Nur Wangid, *Revitalisasi Peran Konselor Sekolah,* Paradigma, No.08 Th. Iv, Juli 2009

Murdiono Simbolon Dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya,* Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen, Vol. 5, No. 2 September 2020

Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

Nurul Ahwat dkk, *Peran Konselor Adiksi Dalam Menangani Pecandu Narkoba Di Yayasan Kelompok Peduli Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang (YKP2N) Makasar,* Jurnal Washiyah Volume 1 No. 2. Juni 2020

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

PP Nomor 40 TAHUN 2011 tentang Pembinaan Pendampingan Dan Pemulihan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi

Profil Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi

Rachmawati Windyaningrum, *Komunikasi Terapeutik Konselor Adiksi Pada Korban Penyalahgunaan NAPZA di Rumah Palma Kab. Bandung Barat,* Jurnal Kajian Komunikasi, Volume 2, No 2, 2014

Raco, M*etode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010

Rahmiyati, "Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja, *Jurnal Al-Hiwar* Vol. 03, No. 05

Rasdianah dan Fuad Nur*, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurisprudentie, Vol. 5, Nomor. 2, Desember

Riem Malini Pane, *Kompetensi Kepribadian Konselor Dalam Pelaksanaan Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jurnal Hikmah 2020

Satrio Budi Wibowo, *Peran Supervisi Dalam Konseling,* Jurnal Guidena Vol.2, No. 01, September 2012

Sestuningsih Margi Rahayu, *Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga,* Proceeding Seminar Dan Lokarya Nasional Revitalisasi Laboratorium Dan Jurnal Ilmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan Dan Konseling Berbasis KKNI, 4-6 Agustus 2017, Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Setiyawati, dkk. *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1: Sejarah Narkoba*. Surakarta : PT.Tirta Asih Jaya. 2015

Siti Fatimah Azzahroo, Ellya Susilowati Dan Emilia Hambali, *Peran Pekerja Sosial Dalam Proses Reintregrasi Korban Penyalahgunaan NAPZA Di IPWL Bumi Kaheman Kabupaten Bandung,* REHSO: Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial Vol, 2 No. 2, Desember 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D,* Bandung, Alfabeta CV, 2013

Syaefurrahman al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba,* Jakarta: Tim Restu Agung, 2005

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 1 : SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.251/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2023
Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Pertama : Menunjuk Sdr. 1). Drs. Sa'i, S.H., M.Ag (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Wirda Amalia., M.Kesos (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing Skripsi:
Nama : Mai Syarah
NIM/Jurusan : 190405004/Kesejahteraan Sosial (KESOS)
Judul : Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Napza (Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyo Aceh)

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 09 Januari 2023 M
16 Jumadil Akhir 1444 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,

Kusmawati Hatta

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry;
3. Pembimbing Skripsi;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip.

Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: ***09 Januari 2024***

Lampiran 2 : Surat Penelitian Dari Kampus

Document

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : B.1502/Un.08/FDK-I/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kepada penerima1
2. kepada penerima2

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAI SYARAH / 190405004**
Semester/Jurusan : / Kesejahteraan Sosial
Alamat sekarang : Baet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PERAN KONSELOR ADIKSI DALAM PEMULIHAN PECANDU PENYALAHGUNAAN NAPZA (Studi Penelitian di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 24 Mei 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 10 Juli 2023

Dr. Mahmuddin, M.Si.

Lampiran 3 : Pedoman Wawancara dan Observasi

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KONSELOR ADIKSI PADA YAYASAN RUMOH GEUTANYOE ACEH

Sumber Data : Program Manager dan Konselor Adiksi

Waktu : Durasi minimal setiap wawancara ± 60 menit

Alat : Alat tulis (balpoint dan catatan lapangan penelitian), alat perekam visual (kamera), dan alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam).

Lokasi : Jl. Teuku Umar, Lamtemen Timur Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh

A. Cara penentuan program pemulihan Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA pada Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

1. Bagaimana penentuan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA pada Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
2. Apa saja yang dibutuhkan saat menentukan program pemulihan Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA pada Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh
3. Bagaimana cara bapak menyesuaikan program pemulihan Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA pada Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?

B. Cara pelaksanaan program pemulihan Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA pada Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

1. Dimana program pemulihan Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan?
2. Kapan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan ?
3. Siapa saja yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
4. Apa saja jenis-jenis program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
5. Berapa lama jangka waktu pelaksanaan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
6. Jika program sudah berjalan, kapan evaluasi untuk mengukur keberhasilan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan ?

C. Aturan dalam Menjalankan Program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

1. Siapa yang membuat aturan kerja bagi Konselor?
2. Bagaimana aturan kerja Konselor berlaku?
3. Apa saja aturan kerja Konselor dalam menjalankan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
4. Bagaimana Konselor memberikan bimbingan kepada korban Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA?

5. Metode apa yang digunakan oleh Konselor?

D. Faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh

1. Apa saya faktor yang menjadi pendukung program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
2. Siapa saja yang membantu dalam melaksanakan program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA di Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh?
3. Apa yang menjadi kendala penghambat proses program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA?
4. Bagaimana mengantisipasi kendala penghambat proses program Pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

PANDUAN OBSERVASI DI YAYASAN RUMOH GEUTANYOE ACEH

A. Panduan Observasi dengan Konselor

1. Mengamati peran Konselor terhadap Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
2. Mengamati tentang hubungan Konselor dengan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
3. Mengamati tentang interaksi Pecandu Penyalahgunaan NAPZA dengan Konselor.
4. Mengamati tentang sikap Konselor terhadap Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
5. Mengamati tentang kepedulian Konselor terhadap Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.

B. Panduan Observasi dengan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA

1. Mengamati kebutuhan dan kenyamanan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
2. Mengamati sikap dan tingkah laku Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
3. Mengamati kemajuan pemulihan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
4. Mengamati pola makan Pecandu Penyalahgunaan NAPZA.
5. Mengamati Pecandu Penyalahgunaan NAPZA dengan keluarga.

Lampiran 4 : Foto Penelitian

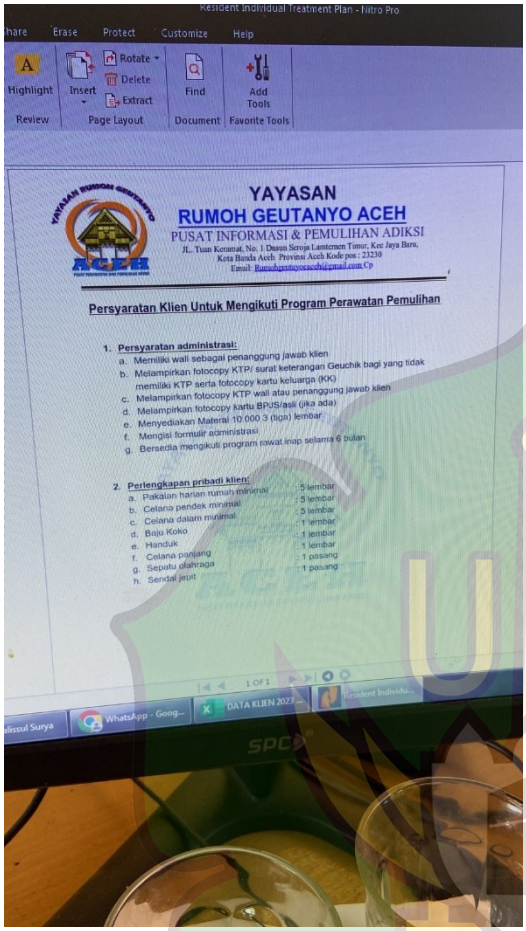

YAYASAN
RUMOH GEUTANYO ACEH
PUSAT INFORMASI & PEMULIHAN ADIKSI
JL. Tuan Keramat, No. 1 Dusun Seroja Lamtemen Timur, Kec Jaya Baru,
Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh Kode pos : 23230
Email: Rumohgeutanyoaceh@gmail.com Cp

Persyaratan Klien Untuk Mengikuti Program Perawatan Pemulihan

1. **Persyaratan administrasi:**
   a. Memiliki wali sebagai penanggung jawab klien
   b. Melampirkan fotocopy KTP/ surat keterangan Geuchik bagi yang tidak memiliki KTP serta fotocopy kartu keluarga (KK)
   c. Melampirkan fotocopy KTP wali atau penanggung jawab klien
   d. Melampirkan fotocopy kartu BPJS/asli (jika ada)
   e. Menyediakan Materai 10.000 3 (tiga) lembar
   f. Mengisi formulir administrasi
   g. Bersedia mengikuti program rawat inap selama 6 bulan
2. **Perlengkapan pribadi klien:**
   a. Pakaian harian rumah minimal : 5 lembar
   b. Celana pendek minimal : 5 lembar
   c. Celana dalam minimal : 5 lembar
   d. Baju Koko : 1 lembar
   e. Handuk : 1 lembar
   f. Celana panjang : 1 lembar
   g. Sepatu olahraga : 1 pasang
   h. Sendal jepit : 1 pasang

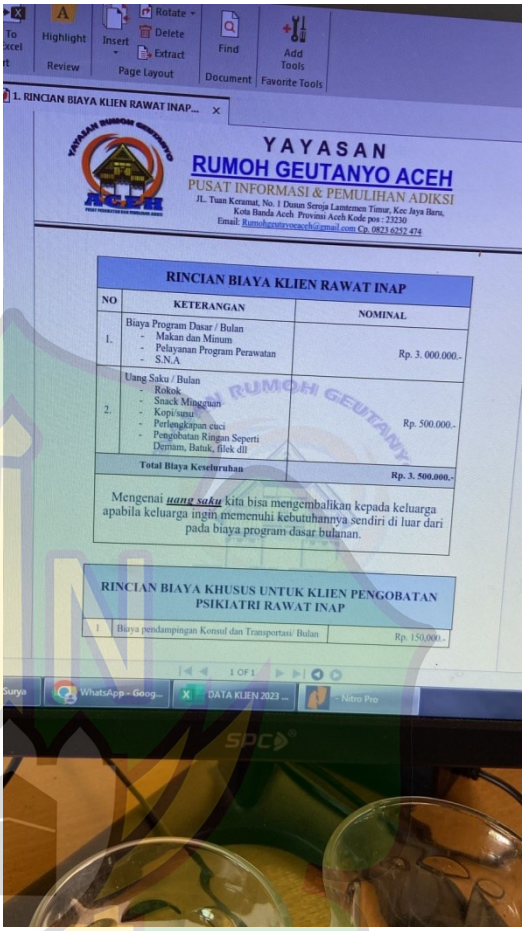

YAYASAN
RUMOH GEUTANYO ACEH
PUSAT INFORMASI & PEMULIHAN ADIKSI
JL. Tuan Keramat, No. 1 Dusun Seroja Lamtemen Timur, Kec Jaya Baru,
Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh Kode pos : 23230
Email: Rumohgeutanyoaceh@gmail.com Cp. 0823 6252 474

RINCIAN BIAYA KLIEN RAWAT INAP

NO	KETERANGAN	NOMINAL
1.	Biaya Program Dasar / Bulan - Makan dan Minum - Pelayanan Program Perawatan - S.N.A	Rp. 3. 000.000.-
2.	Uang Saku / Bulan - Rokok - Snack Mingguan - Kopi/susu - Perlengkapan cuci - Pengobatan Ringan Seperti Demam, Batuk, filek dll	Rp. 500.000.-
	Total Biaya Keseluruhan	**Rp. 3. 500.000.-**

Mengenai ***uang saku*** kita bisa mengembalikan kepada keluarga apabila keluarga ingin memenuhi kebutuhannya sendiri di luar dari pada biaya program dasar bulanan.

RINCIAN BIAYA KHUSUS UNTUK KLIEN PENGOBATAN PSIKIATRI RAWAT INAP

1	Biaya pendampingan Konsul dan Transportasi/ Bulan	Rp. 150.000.-

Ket : data rincian biaya klien dan persyaratan klien untuk mengikuti program

جامعة الرانري
AR-RANIRY

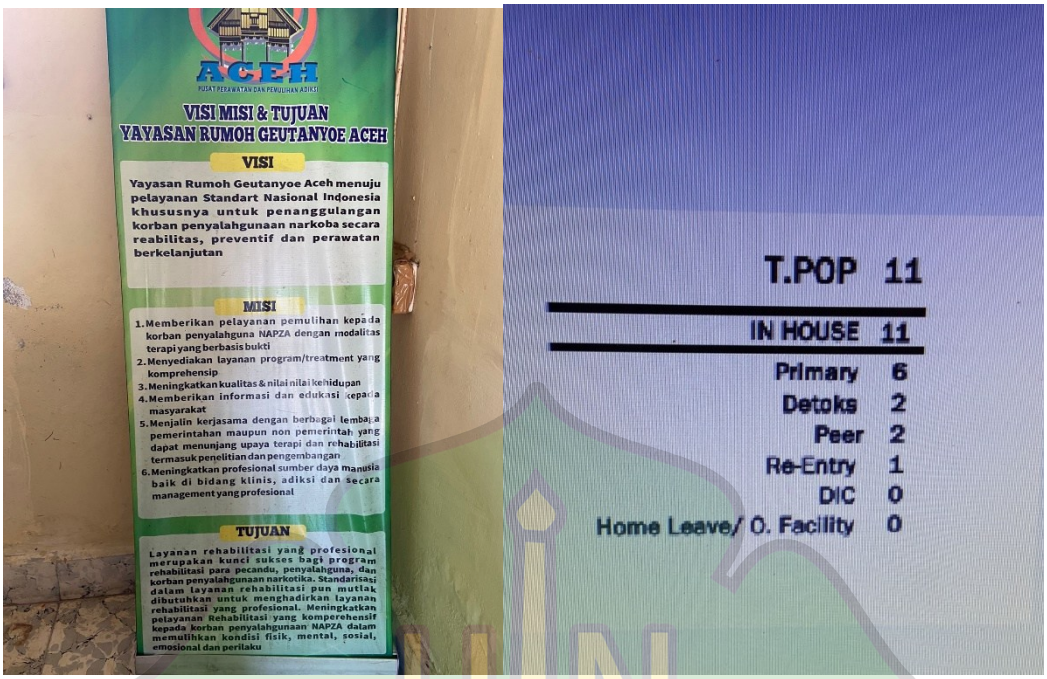

Ket: visi&misi dan tujuan di yayasan dan dan T.POP klien

Ket : data struktur yayasan rumoh Geutanyoe aceh

Ket : sartifikat konselor di yayasan rumoh Geutanyoe aceh

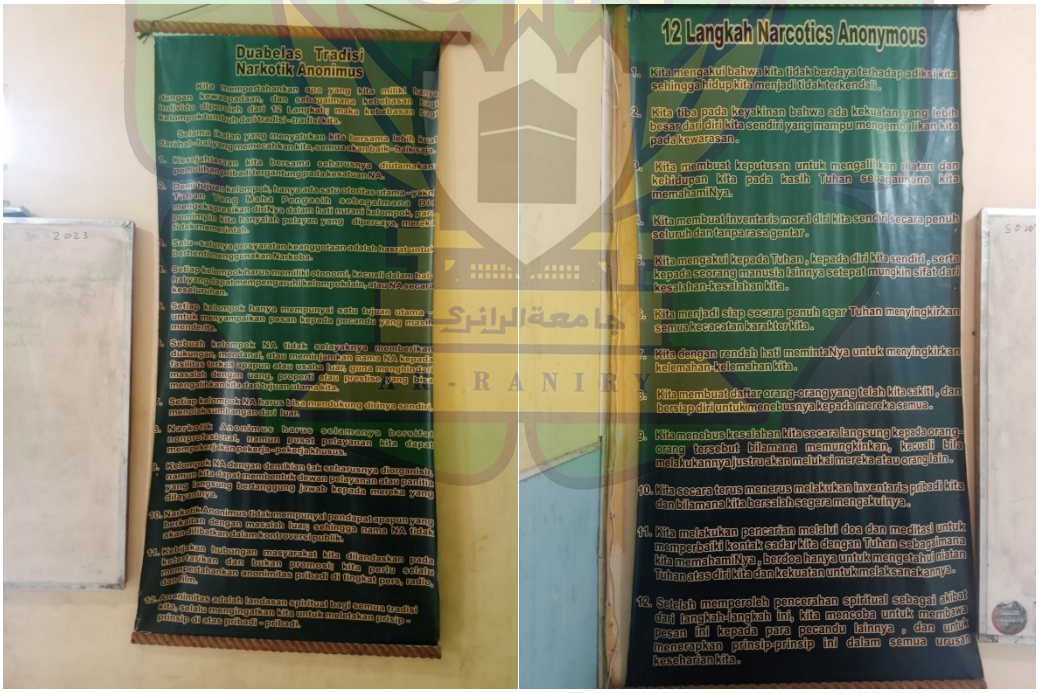

Ket : profram dari NA (12 langkah)

Ket: wawancara bersama konselor layanan program

Ket: wawacara bersama konselor layanan ADM

Ket: wawancara bersama konselor layanan pengurus program harian

Ket:wawancara bersama klien darieuang Re-Entry

Ket: wawancara bersam klien dari ruangan primery

Ket: wawacara bersama klien dari ruang DIC (drop in center)